



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/NRp. : Ta/XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : Kodim.
Tempat/tanggal lahir : Aceh/XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lampung Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0422/LB selaku Anku Nomor Kep/02/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/16/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 29 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/22/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor : BP-08/A-07/VI/2021 tanggal 06 April 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/25/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/35/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/38/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021
4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/ 38/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/38/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021
6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

Hal. 1 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa, Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) stel pakaian piyama.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Alimuddin Umar, Liwa.

b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Abdoel Moeloek.

c. 1 (satu) lembar foto kendaraan honda jenis Mobilio Nopol BG 1931 HD warna putih.

d. 1 (satu) lembar foto copy SKCK persyaratan menikah.

e. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1

f. 1 (satu) lembar foto-foto rumah dan kamar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman berupa *Clementie* yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Perkara ini disidangkan semata-mata tidak murni kesalahan Terdakwa sendiri karena dilakukan bersama-sama dengan pasangannya.

b. Filosofi menghukum adalah tidak semata-mata memidana tetapi juga memberikan ruang untuk mendidik agar terdakwa bisa kembali ke jalan yang benar.

Hal. 2 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan berterus akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- d. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan memiliki perilaku dan kepribadian serta loyalitas maupun dedikasi kerja yang cukup baik sebagaimana disampaikan oleh Anjum Terdakwa.
- e. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dan akan memperbaiki diri setelah menjalankan hukuman ini serta Terdakwa telah mendapatkan sanksi tidak mendapatkan promosi jabatan maupun mengikuti pendidikan karena sanksi administrasi.
- f. Terdakwa telah berupaya untuk memohon maaf kepada keluarga Saksi-1 untuk tetap menjalin silaturahmi bahkan berniat melanjutkan rencana pengajuan nikah dengan Saksi-1 secara dinas yang tertunda (foto-foto terlampir)
- g. Terdakwa sebelum persidangan ini belum pernah dihukum.
- h. Terdakwa masih memiliki masa depan yang sangat panjang dalam kehidupannya dengan usianya yang masih muda.

3. Bahwa terhadap *Clementie* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan *Clementie* nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal tujuh belas dan tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2020 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pantai Mandiri Sejati daerah Krui Lampung atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2015 lulus dilantik pangkat Prada, kemudian setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 143/ TWEJ dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini berdinis di Kodim dengan pangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa berawal pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat Nomor HP Sdri. Saksi-

Hal. 3 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Saksi-1) dari Serda Azis, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsap kepada Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) isinya "Assalamualaikum saya Tengku temannya bang Azis apakah benar ini namanya Eka", jawab Saksi-1 "Waalaiikum salam, ya benar ", Terdakwa bertanya lagi "Boleh ga saya nelepon", jawab Saksi-1 "Boleh, tetapi nunggu jam 12.00 Wib karena saya banyak pasien", lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menetepon Saksi-1, kemudian dalam komunikasi tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kapan saya bisa main ke rumah agar bisa berkenalan lebih dekat", jawab Saksi-1 "Datang saja bang ke rumah di Desa Pekon Balak Kec. Batik Bukit Kab. Lampung Barat".

3. Bahwa sejak komunikasi melalui Hp tersebut pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa melakukan pertemuan langsung dengan Saksi-1 di rumah orang tuanya di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Batik Bukit Kab. Lampung Barat.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 beserta keluarganya sedang makan siang di Cafe Resto Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung Terdakwa menyampaikan kepada keluarga besar Saksi-1 intinya Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secepatnya dan tidak akan pacaran lama-lama.
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 saat berada di pantai Mandiri Sejati daerah Krui Lampung yang dilakukan di dalam mobil jenis mobilio warna putih milik Serda Makrufi (Saksi-2).
6. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil dilakukan dengan cara pertama Terdakwa menidurkan jok sebelah kiri dan dimundurkan kemudian Terdakwa mencium, membuka kancing baju, meraba payudara, melepas baju, melepas celana, melepas kolor lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggoyang-goyang selama 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan klimak dan air mani Terdakwa keluaran di dalam vagina Saksi-1 kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Liwa.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di tempat yang sama dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sama seperti melakukan hubungan badan sebelumnya.
8. Bahwa sejak awal bulan November 2020 Saksi-1 tinggal di rumah orang tua di Liwa dan sejak itu pula Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kecuali saat Saksi-1 sedang haid/datang bulan.
9. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2020 Terdakwa melaksanakan acana lamaran kepada Saksi-1 yang saat itu dihadiri oleh Dandim 0422/LB dan 30 (tiga puluh) anggota TNI beserta persit sedangkan pihak Saksi-1 disaksikan oleh

Hal. 4 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) orang anggota keluarga termasuk orang-orang tua di kampung tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 saat berada di rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-3), Terdakwa menanyakan tentang kejujuran Saksi-1 apakah masih perawan atau tidak dan ternyata Saksi-1 mengaku kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi dan mengaku sudah pernah melakukan hubungan intim saat kuliah di Jakarta dengan seorang anggota Polisi, dengan orang Kesehatan di Krui, dengan Sdr. Dika ajudan Bupati Pesisir Barat dan terakhir dengan Kadiskes Pesisir Barat, kemudian atas pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan Saksi-1 sehingga tidak jadi mengurus administrasi pernikahan di Korem 043/Gatam dan hari itu juga Terdakwa kembali ke Krui dan keesokan hari tanggal 11 Desember 2020 saat berada di rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-6) di Liwa Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada pihak keluarganya dengan menyampaikan pembatalan pernikahannya dengan Saksi-1 dengan alasan karena Saksi-1 sudah tidak perawan lagi.
11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Abdoel Moeloek Lampung Nomor 445/0091/ANII.01/10.17/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-8 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) bahwa daerah kelamin terdapat celah pada selaput dara posisi jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun 2020 atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di daerah Krui Propinsi Lampung atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2015 lulus dilantik pangkat Prada, kemudian setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 143/TWEJ dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini berdinis di Kodim dengan pangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa berawal pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat Nomor HP Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dari Serda Azis, kemudian sekira pukul 11.00

Hal. 5 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsap kepada Sdri. Aprilia Eka Putni (Saksi-1) isinya "Assalamualaikum saya Tengku temannya bang Azis apakah benar ini namanya Eka", jawab Saksi-1 "Waalaiikum salam, ya benar", Terdakwa bertanya lagi "Boleh ga saya nelepon", jawab Saksi-1 "Boleh, tetapi nunggu jam 12.00 Wib karena saya banyak pasien", lalu sekina pukul 12.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1, kemudian dalam komunikasi tersebut Tendakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kapan saya bisa main ke rumah agar bisa berkenalan lebih dekat", jawab Saksi-1 "Datang saja bang ke rumah di Desa Pekon Balak Kec. Batik Bukit Kab. Lampung Barat".

3. Bahwa sejak komunikasi melalui Hp tersebut pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa melakukan pertemuan langsung dengan Saksi-1 di rumah orang tuanya di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 beserta keluarganya sedang makan siang di Cafe Resto Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung Terdakwa menyampaikan kepada keluarga besar Saksi-1 intinya Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secepatnya dan tidak akan pacaran lama-lama.
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 saat berada di pantai Mandiri Sejati daerah Krui Lampung yang dilakukan di dalam mobil jenis mobilio warna putih milik Serda Makrufi (Saksi-2).
6. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil dilakukan dengan cara pertama Terdakwa menidurkan jok sebelah kiri dan dimundurkan kemudian Terdakwa mencium, membuka kancing baju, meraba payudara, melepas baju, melepas celana, melepas kolor lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggoyang-goyang selama 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan klimak dan air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Saksi-1 kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Liwa.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di tempat yang sama dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sama seperti melakukan hubungan badan sebelumnya.
8. Bahwa sejak awal bulan November 2020 Saksi-1 tinggal di rumah orang tua di Liwa dan sejak itu pula Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kecuali saat Saksi-1 sedang haid/datang bulan.
9. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2020 Terdakwa melaksanakan acara lamaran kepada Saksi-1 yang saat itu dihadiri oleh Dandim 0422/LB dan 30 (tiga puluh) anggota TNI beserta persit sedangkan pihak Saksi-1 disaksikan oleh 40 (empat puluh) orang anggota keluarga termasuk orang-orang tua di kampung tersebut.

Hal. 6 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



10. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 saat berada di rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-3), Terdakwa menanyakan tentang kejujuran Saksi-1 apakah masih perawan atau tidak dan ternyata Saksi-1 mengaku kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi dan mengaku sudah pernah melakukan hubungan intim saat kuliah di Jakarta dengan seorang anggota Polisi, dengan orang Kesehatan di Krui, dengan Sdr. Dika ajudan Bupati Pesisir Barat dan terakhir dengan Kadiskes Pesisir Barat, kemudian atas pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan Saksi-1 sehingga tidak jadi mengurus administrasi pernikahan di Korem 043/Gatam dan hari itu juga Terdakwa kembali ke Krui dan keesokan hari tanggal 11 Desember 2020 saat berada di rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-6) di Liwa Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada pihak keluarganya dengan menyampaikan pembatalan pernikahannya dengan Saksi-1 dengan alasan karena Saksi-1 sudah tidak perawan lagi.
11. Bahwa pada saat perjalanan pulang dari rumah Saksi-3 di Asrama Yonif 143/TWEJ menuju Krui menggunakan mobil Avanza milik Pak Supri anggota Kodim 0422/1-13 di daerah Pesawaran Tersangka menghentikan kendaraan di pinggir jalan lalu memaksa Saksi-1 untuk mengulum kemaluannya, saat itu Saksi-1 menolak lalu keluar dari mobil namun belum sempat keluar dari mobil Tersangka menangkap tangan Saksi-1 dan menahannya sehingga tangan Saksi-1 bagian kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri mengalami luka memar karena cengkraman serta tendangan, kemudian Tersangka mengancam Saksi-1 dengan pisau sangkur agar Saksi-1 mau masuk ke mobil, setelah itu Saksi-1 mengirim pesan Whatsapp kepada kakak ipar Saksi-1 (Sdr. Septa Perwira) meminta bantuan namun ketahuan Tersangka sehingga Saksi-1 dicekik dan disandarkan ke jok mobil menggunakan kaki lutut mengenai dada serta menarik leher Saksi-1.
12. Bahwa sesuai permohonan visum dari Denpom II/3 Lampung terhadap Saksi-1 (Saksi-1) kepada Dir RSUD Alimuddin Umar dengan nomor : B/107/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 untuk melakukan pemeriksaan luar dengan cara ukur tekanan darah nadi pernapasan dan suhu kemudian memeriksa luka-luka dibagian tangan lengan atas dan lengan bawah kaki dari paha, lutut, betis sampai mata kaki yang mengalami luka memar kemudian dari hasil pemeriksaan luar trauma benda tumpul yang mengakibatkan rasa nyeri kemudian dari pemeriksaan bagian tangan dan kaki yang terdapat luka diakibatkan adanya benturan dari benda tumpul dengan memar sudah beberapa hari kemudian pemeriksaan terdapat memar ditangan dan kaki diakibatkan oleh kekerasan tumpul didaerah tangan dan kaki.
13. Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi-1 Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Alimuddin Umar Nomor 042/331NER/III.20/2020 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-7Satriya dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Saksi-1 terdapat Memar di tangan dan kaki kanan dan kiri disebabkan trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Heryanto, S.H, Mayor Chk NRP 2910113850670, Iman Rohiman, SH, Lettu Chk NRP 21990197750280, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043 /Garuda Hitam Nomor Sprin/191/III/2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum bulan Maret 2021.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1
Pekerjaan : Bidan
Tempat & tanggal Lahir : Pekon Balak, XXXXXXXX.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat tempat tinggal : Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 September 2020 di rumah orang tua Saksi di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa berawal pada bulan Juni 2020 saat diadakan pembentukan tim Covid-19 Saksi lupa mendokumentasikan kegiatan sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Krui, lalu Saksi meminta photo-photo kegiatan tersebut kepada Serda Azis dengan saling bertukar nomor whatsapp, selanjutnya Serda Azis menanyakan kepada Saksi " Sudah punya pacar belum?", lalu Saksi jawab " Belum punya ", kemudian Serda Azis mengenalkan 2 (dua) orang anggota Kodim yang masih bujangan dan Saksi menjawab "Saya cari yang agamanya bagus", setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendapat pesan masuk Whatsapp dari Serda Azis "Eka, Insyallah Tengku (Terdakwa) agamanya bagus", Saksi jawab "Oh, iya bang", dan seminggu kemudian Serda Azis menghubungi Saksi melalui HP menanyakan "Eka, Ta Tengku minta nomor

Hal. 8 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone kasih apa tidak" Saksi sampaikan "Kasih aja ".

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa "Assalamualaikum saya Tengku temannya bang Azis apakah benar ini namanya Eka", jawab Saksi "Waalaiikumsalam ya benar", Terdakwa jawab "Boleh gak saya nelpon", Saksi jawab "Boleh tetapi tunggu jam 12.00 Wib karena saya banyak pasien", kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan kemudian Saksi sampaikan untuk bertemu pada tanggal 18 September 2020 di rumah orang tua Saksi di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) menit naik sepeda motor dari Kodim.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September tersebut Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Vixion, memakai celana coklat, baju kaos dan saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) serta kakak kandung Saksi yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dan saat pertemuan tersebut, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi-3 maupun Saksi-2 untuk secepatnya menikahi Saksi dan tidak mau pacaran lama-lama setelah ngobrol-ngobrol beberapa waktu kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pulang.
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi-2 di Sumber Sari Kel. Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta keluarga besar Saksi pergi ke Cafe Resto untuk makan siang dan saat itu Terdakwa kembali menyampaikan kepada keluarga besar Saksi tentang Terdakwa yang akan menikahi Saksi secepatnya dan tidak akan berpacaran lama-lama.
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di rumah kakak Saksi-2 di daerah Krui, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi pergi ke pantai Mandiri Sejati, setelah tiba di pantai kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil jenis mobilio warna putih milik Saksi-4 dengan alasan Terdakwa ingin mengenal lebih dekat dengan Saksi secara bathin dan pada beberapa waktu sebelumnya Terdakwa pernah mengirimkan kepada Saksi melalui Whatsapp berupa foto penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang.
7. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di pantai Mandiri Sejati yang dilakukan di dalam mobil jenis mobilio warna putih tersebut dilakukan dengan cara-cara Terdakwa terlebih dahulu merebahkan sandaran kursi sebelah kiri yang awalnya Saksi duduki, setelah itu Saksi diminta untuk membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa menidurkan Saksi kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam sendirinya selajutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dan setelah melakukan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan bekas-bekas sperma tersebut dengan tisu yang dibasahi selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu sekitar 10 (sepuluh)

Hal. 9 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa ingin melakukan persetubuhan lagi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam mobil Honda Mobilio tersebut dengan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi-2 di Krui.

8. Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan di pantai Mandiri Sejati tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi “ Apakah Saksi masih perawan dan apakah Saksi sudah pernah bersetubuh dengan orang lain “ ? dan atas pertanyaan Terdakwa lalu Saksi jawab sejujurnya dengan mengatakan “ Saksi sudah tidak perawan karena sudah pernah melakukan persetubuhan pada tahun 2018 di Jakarta dengan mantan pacar Saksi seorang anggota polisi saat Saksi masih kuliah” saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan bahkan mengatakan Saksi mau jujur serta berterus terang.
9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi di rumah Saksi-2 mengajak Saksi pergi ke pantai Mandiri Sejati, setibanya di Pantai Mandiri Sejati Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobilio sebagaimana yang dilakukan pada persetubuhan sebelumnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa ingin melakukan persetubuhan lagi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam mobil Honda Mobilio tersebut dengan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan sebelumnya setelah itu Saksi diantar Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi di Liwa di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sampai sekira pukul 24.00 Wib, saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi “ Mengapa baju Saksi basah “ dan Saksi berbohong dengan mengatakan ketumpahan air mineral padahal baju Saksi basah karena tumpahan sperma Terdakwa yang Saksi lap/bersihkan menggunakan tisu yang dibasahi.
10. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi lagi pada tanggal 27 Oktober 2020 saat Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi-2 di Krui lalu mengajak Saksi pergi ke pantai Mandini Sejati, setibanya di pantai Mandini Sejati Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kendaraan mobilio warna putih tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah orang tua di Liwa alamat Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab.Lampung Barat dan pada akhirnya persetubuhan-persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa sudah tidak terhitung lagi kami lakukan karena pada saat bertemu selalu melakukan perbuatan tersebut, baik saat di rumah Saksi-2 dan di rumah Saksi-3 maupun di dalam mobil honda Mobilio tersebut.
11. Bahwa pada awal-awal bulan November 2020 hampir setiap hari Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kecuali pada saat Saksi sedang datang bulan karena sejak tanggal 1 November 2020 Saksi sudah tinggal di rumah Saksi-3 di daerah Liwa sehingga setiap Saksi pergi bekerja berangkat dari Liwa ke Krui diantar oleh Terdakwa dan Saksi masuk kantor dalam seminggu hanya 2

Hal. 10 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali saja.

12. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali tidur di rumah Saksi-3 atas seijin Saksi-3 dan Terdakwa tidur di depan TV sedangkan Saksi tidur di kamar namun pada beberapa kesempatan Saksi-3 pernah mengetahui saat bangun tengah malam maupun ketika akan melaksanakan shalat subuh melihat Terdakwa mengkamufase bantal guling yang digunakannya seolah-oleh Terdakwa masih dalam keadaan tidur padahal Terdakwa masuk ke kamar Saksi untuk melakukan persetubuhan dan terhadap kamufase yang dilakukan Terdakwa, Saksi pernah ditanyai oleh Saksi-3 namun Saksi jawab Terdakwa tidak ada masuk ke kamar Saksi dan tetap tidur di depan TV.
13. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 Terdakwa melamar Saksi di rumah Saksi-3 disaksikan keluarga besar Saksi dan saat acara lamaran tersebut dari keluarga Saksi diwakili oleh salah satu kerabat Saksi anggota DPRD Lampung Barat sedangkan Terdakwa diwakili oleh Dandim 0422/ LB serta dihadiri juga oleh rekan-rekan Terdakwa maupun ibu-ibu Persit dan acara lamaran tersebut dilakukan cukup meriah sesuai keinginan Terdakwa sedangkan orang tua dan keluarga besar Terdakwa tidak ada yang hadir dengan alasan mereka akan datang saat acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi yang direncanakan pada bulan Januari 2021 sekaligus acara resepsi pesta pernikahan tersebut.
14. Bahwa pada malam hari setelah acara lamaran tersebut, yaitu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan agar Saksi besok pagi berangkat ke Koramil 0422-03/Pesisir Tengah mengurus berkas nikah menghadap Pak Agus Rifai dengan maksud membuat SKBD maka pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berangkat menuju Koramil 0422-03/Pesisir Tengah menemui Pak Agus Rifai dan setelah ditanya-tanya tentang data keluarga lalu Pak Agus Rifai memberikan surat keterangan kepada Saksi untuk dibawa ke Kodim guna diterbitkannya SKBD tersebut.
15. Bahwa selanjutnya atas penyampaian Terdakwa maka pada awal bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi ke Polres Lampung Barat untuk membuat SKCK dan hari itu juga SKCK tersebut selesai dan pada tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berangkat lagi menuju Kantor Desa Rawas Krui untuk membuat NA-1 sampai dengan NA-4 dan juga sudah selesai, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi ke Krui lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke Liwa menggunakan mobil Honda Mobilio milik atasan Terdakwa anggota Kodim yaitu Sertu Saksi-4 (Saksi-4) dan dalam perjalanan menuju Liwa kemudian Saksi dan Terdakwa membeli cincin pertunangan.
16. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi dan Terdakwa menghadap Dandim 0422/LB untuk diberi arahan, kemudian menghadap para SeniorTerdakwa untuk meminta saran dan tanda tangan selanjutnya menghadap Kapten Suroto untuk membuat surat jalan pengajuan pengurusan nikah ke Korem 043/Gatam dan pada tanggal 8 Desember 2020 sekira puku 19.30 Wib Saksi bersama Terdakwa dan rekan Terdakwa atas nama Ta Purnada Saputa Ariga(Saksi-6) beserta calon istrinya yang juga akan mengurus administrasi pernikahan

Hal. 11 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Liwa menuju Korem 043/Gatam dan sampai pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 01.30 Wib kemudian Saksi dan Terdakwa menuju Yonif 143/TWEJ menemui Pak Afri (Saksi-5) di Mess Yonif 143/TWEJ dengan maksud tinggal di Mess tersebut untuk beberapa hari dalam rangka mengurus administrasi pernikahan Saksi dan Terdakwa di Korem 043/ Gatam serta akan melakukan foto-foto Preweding meskipun acara resepsi pernikahan akan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2021 namun tempat untuk acara resepsi tersebut telah dibooking serta kartu undangan telah dipesan oleh keluarga Saksi.

17. Bahwa pada saat berada di Mess Yonif 143/TWEJ yaitu sebelum berangkat ke Pringsewu untuk kegiatan foto-foto Preweding lalu Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Rama dengan kata-kata "Dek dimana", saat itu Hp Saksi sedang di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membaca isi Whatsapp tersebut lalu Hp Saksi dilemparkan Terdakwa ke dada Saksi saat kami berada di ruang tamu rumah Pak Afri dan saat itu Saksi tidak mau bertengkar dengan Terdakwa karena merasa malu selain kepada Pak Afri juga kepada sepasang calon pengantin lainnya yang juga tinggal di mess tersebut apalagi semua hal tentang rencana pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah hampir dekat maka untuk menghindari pertengkaran tersebut kemudian Saksi mengajak Terdakwa kembali ke kamar dengan maksud untuk kembali menjelaskan tentang Sdr. Rama tersebut yang beberapa waktu sebelumnya juga telah diberitahu oleh Saksi-2 maupun Saksi-3 serta keluarga besar Saksi kalau Sdr. Rama adalah saudara Saksi dan antara Saksi dengan Sdr. Rama tersebut tidak ada hubungan spesial dalam bentuk apapun, bahkan Sdr. Rama menyampaikan ucapan selamat atas rencana pernikahan Saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa justru merasa cemburu dengan Sdr. Rama dan dalam keadaan ribut-ribut tersebut pelaksanaan foto-foto Preweding Saksi dan Terdakwa di daerah Pringsewu tetap dilakukan meskipun saat itu suasana hati Saksi sudah tidak enak dan setelah kembali dari foto-foto prewedding lalu pada malam itu Terdakwa bersama rekannya (Saksi-6, Ta Saksi-6) tidur di barak remaja sedangkan Saksi bersama calon istri Saksi-6 tidur di mess tersebut.
18. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang duduk-duduk di teras depan mess bersiap-siap berangkat ke Korem 043/Gatam lalu Terdakwa datang dan membahas lagi WA yang dikirim Sdr. Rama namun Saksi tidak menanggapinya karena tidak mau bertengkar namun Terdakwa masih saja ribut dengan mengatakan Saksi perempuan tidak benar selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk ke mobil Avanza milik Pak Supri yang dipinjam Terdakwa agar tidak dilihat orang meskipun bertengkar namun yang dilakukan Terdakwa justru menghubungi rekan-rekannya termasuk ibunya menyampaikan kalau Saksi perempuan tidak benar dan intinya Terdakwa merasa cemburu dengan Sdr. Rama, dalam keadaan Saksi masih menangis-nangis kemudian Terdakwa menyampaikan " Kita balik kanan, beresin baju-bajumu dan tidak ada lagi nikah-nikah kantor ".
19. Bahwa atas penyampaian Terdakwa lalu Saksi meghubungungi Travel karena Saksi tidak mau lagi pulang bersama dengan

Hal. 12 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa mengambil HP Saksi selanjutnya datang Pak Afri menasihati agar tidak ribut-ribut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kamar dan sesampai di kamar lalu Saksi mengganti pakaian menggunakan piyama warna hijau polkadot sedangkan Terdakwa masih tetap ngomel-ngomel menjelek-jelekkan Saksi sambil mengunci pintu dan yang bisa Saksi lakukan hanya menangis hingga kemudian Terdakwa mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi berbaring di kasur dan Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan padahal saat itu Saksi dalam kondisi haid, dengan cara mencengkeram lengan tangan kanan dan kiri hingga berbekas dan membiru kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi menggunakan bantal lalu Terdakwa membuka celana piyama Saksi lalu Terdakwa membuka celananya hingga terjadi persetubuhan dan Terdakwa mencapai klimaks, saat itu terdapat bercak darah haid di celana piyama serta selangkangan Saksi serta di seprei.

20. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa pamit pulang kepada Pak Afri (Saksi-5) ke Krui menggunakan kendaraan Avanza milik Pak Supri dan saat di perjalanan menuju daerah Pesawaran dalam keadaan hujan namun Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi mengajak untuk berhenti namun Terdakwa tidak mau, namun pada saat sampai di suatu tempat seperti di hutan-hutan yang sepi lalu Terdakwa menghentikan mobil dan Terdakwa ada gerakan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa Saksi untuk mengulum (mengoral) kemaluannya tersebut namun Saksi menolak kemudian Saksi berusaha keluar dari mobil namun belum sempat keluar dari mobil Terdakwa menangkap tangan Saksi dan menahannya lalu Saksi dipaksa/ditarik masuk ke dalam mobil hingga tangan bagian kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri memar karena cengkeraman dan tendangan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sangkur dan menodongkan sangkur tersebut ke muka Saksi sehingga Saksi takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk kembali masuk ke mobil lalu pulang ke rumah Saksi-2 di daerah Krui.
21. Bahwa Saksi sudah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi mau melakukannya karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi namun Terdakwa membatalkan secara sepihak dengan menyampaikan alasan kepada orang tua Saksi bahwa hasil tes Rikkes Saksi di DKT menyatakan Saksi sudah tidak perawan padahal Saksi belum melakukan tes tersebut demikian juga dengan semua persyaratan administrasi lainnya telah Saksi urus dan bahkan sudah pesan tempat maupun mencetak undangan untuk acara resepsi yang sebelumnya telah disepakati akan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2021.
22. Bahwa Saksi mengetahui tempat-tempat yang saksi gunakan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa merupakan tempat yang mudah didatangi oleh orang lain yang apabila melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik maupun dapat terangsangnya nafsu birahi orang lain dan Saksi menyadari perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena Terdakwa belum sebagai suami sah Saksi.

Hal. 13 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sejak dibatalkannya pernikahan tersebut orang tua dan kakak Saksi serta kerabat lainnya masih berupaya untuk melakukan semacam mediasi dengan atasan-atasan Terdakwa di Kodim 0422/ LB yang hanya berjarak sekitar 5 (lima) menit mengendarai sepeda motor dari rumah orang tua Saksi dan hal itu dilakukan dengan harapan pernikahan tersebut masih bisa dilanjutkan karena dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat-sangat memalukan dan menghina keluarga Saksi dimana Terdakwa mengatakan Saksi tidak jadi menjadi istri Terdakwa karena sudah tidak perawan serta menuduh Saksi tanpa bukti apapun dengan mengatakan Saksi telah melakukan persetubuhan dengan orang kesehatan di Krui, dengan Sdr. Dika ajudan Bupati Pesisir Barat serta terakhir dengan Kadiskes Pesisir Barat dan terhadap apa yang disampaikan Terdakwa tersebut merupakan kesimpulan Terdakwa sendiri karena pada tanggal 10 Desember 2020 saat berada di rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-5), Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1” Apakah masih perawan atau tidak “ dan saat itu Saksi-1 mengakui kepada Terdakwa tidak perawan karena sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pacar Saksi anggota Polisi.
24. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2021 di jalan Liwa Ranau saat di warung sate kelinci dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau hubungannya dengan Saksi tetap tidak bisa dilanjutkan sehingga Saksi beserta keluarga besar melaporkan Terdakwa ke Pasi Pers Kodim 0422/LU yaitu Kapten Sunoto namun tidak membuahkan hasil sehingga beberapa waktu kemudian Saksi melaporkan perbuatan ke Denpom II/Lampung agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
25. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi serta keluarga besar Saksi tentang pernikahan yang dibatalkan Terdakwa secara sepihak meskipun sudah berbagai hal telah dilakukan baik secara adminidstrasi maupun persiapan- persiapan lainnya yang sebenarnya terasa sangat menyakitkan dan mengecewakan namun demikian tidak pernah terpikirkan oleh Saksi untuk bunuh diri dan sebagainya sebagaimana yang pernah Saksi dengar sesuai yang disampaikan Terdakwa kepada rekan-rekannya.
26. Bahwa apapun yang terjadi Saksi tidak akan mau lagi untuk melanjutkan rencana pernikahan dengan Terdakwa dan yang Saksi inginkan Terdakwa dihukum seberat-beratnya serta mengganti semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya yaitu :

- Penyebab Terdakwa tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Saksi-1 bukan karena cemburu dengan Sdr. Rama tapi karena chatingan-chatingan Saksi-1 dengan Sdr. Teddy Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat yang Terdakwa yakini pernah tidur bareng dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang Saksi-1 masih perawan atau tidak dan Saksi-1 mengatakan masih

Hal. 14 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan padahal pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu vagina Saksi-1 tidak mengeluarkan darah.

- Saat ribut-ribut di kamar rumah Saksi-5, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 yang menyakiti dirinya sendiri dengan menggores bagian tangannya menggunakan hanger baju yang terbuat dari kawat.

- Saat Terdakwa dan Saksi-1 kembali dari Lampung menuju Liwa yaitu setelah tidak jadi mengurus administrasi pernikahan ke Korem 043/ Gatam, Terdakwa mengendarai mobil tidak secara kebut-kebutan serta tidak pernah juga berhenti di hutan-hutan.

- Terdakwa memberhentikan mobil secara tiba-tiba bukan karena Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengoral kemaluan Terdakwa namun karena Saksi-1 ingin bunuh diri karena secara tiba-tiba membuka pintu sebelah kiri agar bisa melompat

- Terdakwa tidak ada membawa sangkur apalagi sampai mengarahkannya ke muka Saksi-1 dengan tujuan untuk menakuti-nakuti Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Guru
Tempat tanggal Lahir : Pekon Balak, XXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2020 saat Terdakwa datang bersama adik Saksi yaitu Sdri Saksi-1 (Saksi-1) yang menyampaikan kepada Saksi pada bulan September telah berkenalan dengan Terdakwa yang bertugas di Kodim Lampung Barat.
2. Bahwa pada saat pertemuan tersebut dihadapan ibu Saksi yaitu Sdri. Hj.Suryati (Saksi-3) serta adik Saksi yang lainnya Terdakwa menyampaikan tentang keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius dengan Saksi-1 dan beberapa saat kemudian Saksi serta anggota keluarga lainnya pergi makan siang di Café Mandiri Beach, saat itu Terdakwa kembali menyampaikan keinginannya untuk menikahi Saksi-1 dengan terlebih dahulu akan melamar Saksi-1 dan terhadap keinginan Terdakwa lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-1 yang mengatakan mau menikah dengan Terdakwa, setelah makan siang tersebut selanjutnya kami kembali ke rumah dan karena masih hujan sehingga Terdakwa pulang agak malam dari rumah Saksi.
3. Bahwa saat pertama kali Saksi melihat Terdakwa, Saksi meyakini Terdakwa merupakan pribadi yang baik sehingga Saksi merupakan orang pertama dari keluarga Saksi yang menyetujui berbagai hal yang disampaikan Terdakwa

Hal. 15 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keinginannya melamar serta menikahi Saksi-1 dan sejak saat itu kalau Saksi-1 datang ke rumah Saksi hampir selalu bersama dengan Terdakwa baik pagi, siang sore maupun malam serta ada juga beberapa kali Terdakwa datang menjemput Saksi lalu pergi berdua dan hal itu Saksi ijin karena hubungan Saksi-1 dan Terdakwa sudah mengarah ke jenjang pernikahan.

4. Bahwa sekira bulan November 2020 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi di Krui untuk pergi mengambil baju yang akan digunakan untuk lamaran dan karena Saksi dan suami hendak pergi ke rumah mertua maka saat itu Terdakwa dan Saksi-1 ditinggal di rumah lalu sekitar 5 (lima) jam kemudian saat Saksi kembali ke rumah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang menonton TV di ruang tengah.

5. Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi di Krui Pesisir Barat untuk pulang ke rumah orang tua di Liwa, selesai sholat Isya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Liwa menggunakan mobil dan sekira pukul 22.00 Wib kakak Saksi yang bernama Sdr. Rika menelpon Saksi menanyakan "Apakah Terdakwa dan Saksi-1 jadi pulang", lalu Saksi jawab "Sudah berangkat dari jam 19.30 Wib tadi" dan tidak lama kemudian Saksi-1 kirim pesan Whatsapp kepada Saksi mengabarkan tentang keterlambatannya sampai di rumah Saksi-3 karena di jalan hujan dan keesokan harinya Saksi bertanya kepada Saksi-3 Jam berapa Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Sekitar jam 24.00 Wib lebih".

6. Bahwa dari beberapa momen kebersamaan Terdakwa dan Saksi-1 baik saat di rumah Saksi maupun saat dalam perjalanan dari Krui ke Liwa tersebut, Saksi tidak sedikitpun ada kecurigaan tentang perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi menyakini sejak dari awal Terdakwa merupakan pribadi yang baik, rajin shalat dan bisa melindungi Saksi-1 sehingga tidak ada terpikir bagi Saksi kalau Terdakwa dan Saksi sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dan saat itu Saksi-1 juga tidak pernah menceritakan perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukannya dengan Terdakwa.

7. Bahwa beberapa waktu kemudian yaitu pada tanggal 22 November 2020 Terdakwa melakukan acara lamaran terhadap Saksi-1 yang dilangsungkan di rumah orang tua Saksi di Pekon Balak Desa Padang Cahya Lampung Barat dengan dihadiri oleh Dandim Lampung Barat beserta istri serta beberapa orang ibu Persit maupun atasan dan rekan-rekan Terdakwa sejumlah hampir 30 (tiga puluh) orang sedangkan dari pihak Saksi dihadiri oleh keluarga besar Saksi sekitar 40 (empat puluh) orang, salah satunya yaitu anggota DPRD Kab. Lampung Barat dan untuk acara lamaran tersebut keluarga Saksi yang mengeluarkan biayanya sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan biaya untuk hiasan pelaminan,dekorasi,fotograper dan sebagainya berasal dari Terdakwa sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat acara lamaran tersebut orang tua maupun saudara/ family dari Terdakwa tidak satupun yang hadir yang menurut Terdakwa mereka akan hadir nanti saat acara

Hal. 16 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsi yang direncanakan pada tanggal 9 Januari 2021.

8. Bahwa setelah acara lamaran tersebut kemudian Terdakwa dihadapan Saksi dan Saksi-3 serta keluarga Saksi yang lainnya menyampaikan kepada Saksi-1 untuk segera mengurus dan mempersiapkan surat-surat sebagai bagian dari syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan di lingkungan TNI guna mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa maupun saat menghadap pejabat terkait di Korem 043/ Gatam baik untuk Bimbingan Mental (Bintal) maupun untuk pemeriksaan kesehatan di RS DKT Lampung dan atas penyampaian Terdakwa selanjutnya beberapa surat-surat tersebut telah selesai diurus oleh Saksi hingga kemudian Terdakwa dan Saksi-1 merencanakan untuk foto-foto prewedding di daerah Pringsewu sebelum berangkat ke Korem 043/ Gatam dan untuk semua biaya tersebut Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa uang tersebut akan diganti oleh Terdakwa setelah uang pinjaman yang diajukan Terdakwa di Kesatuannya cair.
9. Bahwa beberapa waktu sebelum Terdakwa dan Saksi-1 hendak berangkat menyelesaikan administrasi pernikahan di Korem 043/ Gatam, Saksi menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk ditemani oleh suami Saksi namun Terdakwa serta Saksi-1 tidak berkenan dengan alasan ada pasangan lainnya yang merupakan rekan Terdakwa satu Kesatuan yaitu Ta Saksi-6 (Saksi-6) bersama calon istrinya dan telah merencanakan untuk pergi bersama-sama dengan pasangan tersebut melakukan foto-foto Prewedding di Pringsewu maupun saat menghadap pejabat terkait di Korem 043/ Gatam dan terhadap alasan tersebut Saksi dapat menerimanya hingga kemudian Saksi-1 mengabarkan kalau mereka berempat sedang dalam perjalanan menggunakan mobil avanza menuju Lampung dan sampai di Lampung sudah larut malam pada tanggal 9 Desember maka mereka menumpang menginap di rumah senior Terdakwa yaitu Kopda Afriyanto (Saksi-5).
10. Bahwa pada hari Kamis siang tanggal 10 Desember 2020 tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi mengabarkan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi dengan alasan Saksi-1 sudah tidak perawan, selanjutnya Saksi menelepon Saksi-1 menanyakan tentang hal itu kepada Saksi-1 namun tidak dijawabnya karena HP Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali pulang ke rumah Saksi saja di Krui karena apabila pulang ke Liwa ke rumah Saksi-3 maka Saksi-3 pasti akan shock mengetahui pembatalan pernikahan tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi di Krui dan ketika Saksi bertemu dengan Saksi-1 maka secara spontan baik Saksi maupun Saksi-1 langsung menangis mengingat kejadian yang dialami Saksi-1 yang pernikahannya dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa menjelaskan hal apa yang terjadi dan saat itu Saksi melihat pada beberapa bagian tubuh Saksi-1 yaitu pada bagian tangannya terdapat luka-luka lebam namun Saksi-1 tidak menjelaskan penyebabnya secara rinci dan hanya mengatakan terjadi keributan dengan Terdakwa baik saat di kamar rumah Saksi-5 maupun dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi dan

Hal. 17 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 masih terus menangis hingga kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 agar mandi dan makan lalu beristirahat selanjutnya Saksi menemui Terdakwa yang berada di teras rumah dan menanyakan penyebab Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan saat dilakukan pemeriksaan kesehatan diketahui Saksi-1 sudah tidak perawan sementara syarat untuk menikah dengan TNI calon istri harus masih perawan. dan saat itu Saksi merasa sangat sedih, kecewa serta bingung dengan semua kejadian tersebut karena Saksi dengan diketahui oleh keluarga lainnya telah memesan undangan untuk resepsi pernikahan pada tanggal 9 Januari 2021 serta telah membooking tempat acara resepsi tersebut yang secara keseluruhan telah mengeluarkan biaya berupa uang muka (DP) sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menyampaikan tidak peduli dengan semua itu dan tetap akan membatalkan pernikahan tersebut, saat itu karena karena sudah larut malam selanjutnya Saksi mengizinkan Terdakwa tidur di Mushalla di rumah Saksi dan besok paginya Saksi akan menanyakan kembali penyebab sebenarnya pembatalan pernikahan tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 termasuk penyebab luka-luka lebam yang dialami Saksi-1.

11. Bahwa pada pagi harinya Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang penyebab pembatalan pernikahan tersebut dan Terdakwa tetap menyampaikan karena Saksi-1 sudah tidak perawan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan ingin berbicara empat mata dengan suami Saksi dan setelah Terdakwa berbicara dengan suami Saksi selanjutnya suami Saksi menyampaikan agar Saksi menemani Saksi-1 serta Terdakwa menemui Saksi-3 di Liwa maka pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tersebut sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 dan Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-3 di Liwa, sesampainya di Liwa Terdakwa pergi mengembalikan mobil kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi-3 lalu menjelaskan kepada keluarga Saksi tentang penyebab Terdakwa secara sepihak membatalkan pernikahan tersebut dengan mengatakan alasannya "Saya kecewa terhadap Sdri. Eka (Saksi-1) karena saat pemeriksaan kesehatan di DKT Lampung ternyata Saksi-1 sudah tidak perawan lagi" dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut maka Saksi-3 sangat kaget dan saat itu Saksi-3 dengan gerakan seakan-akan menyembah sambil menangis mendekati Terdakwa meminta tolong agar pernikahan tersebut tidak dibatalkan karena hal itu akan sangat-sangat memalukan dan mencemarkan nama baik keluarga besar Saksi yang bertempat tinggal tidak jauh dari Kodim 0422/ LB yaitu hanya sekitar 5 (lima) menit berkendara sepeda motor namun Terdakwa tidak mempedulikan permohonan yang disampaikan oleh Saksi-3 maupun kerabat Saksi yang lainnya dengan alasan berkas nikah telah dikembalikan ke kesatuan.
12. Bahwa setelah pertemuan Terdakwa dengan keluarga besar Saksi pada tanggal 11 Desember 2020 tersebut, Saksi-1 mengalami stress berat akibat kecewa serta malu yang luar biasa karena beredar berbagai pembicaraan di sekitar daerah tempat tinggal Saksi-3 yang menyebutkan Saksi-1 tidak jadi dinikahi oleh Terdakwa karena sudah tidak perawan saat dilakukan pemeriksaan kesehatan di DKT Lampung dan Saksi-1 juga dikatakan telah beberapa kali

Hal. 18 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bersama laki-laki lain sebelum kenal dengan Terdakwa dan hampir semua keluarga Saksi merasakan malu yang sangat luar biasa karena 7 (tujuh) keturunan cap/symbol tentang Saksi-1 serta berbagai aib pada keluarga Saksi selamanya akan melekat dan hal itu terjadi karena perbuatan Terdakwa yang membatalkan pernikahan tersebut secara sepihak dan sejak saat itu Saksi-1 lebih banyak mengurung diri, tidak mau makan dan tidak mau berbicara serta tidak mau pergi bekerja serta berat badannya turun hingga 8 (delapan) kg akibat stress yang dialaminya dan Saksi tidak menyangka sedikitpun kalau Terdakwa akan membatalkan pernikahan tersebut secara sepihak dengan berbagai alasan yang disimpulkan sendiri oleh Terdakwa.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah keadaan Saksi-1 mulai membaik selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang berbagai hal yang telah dilakukannya bersama Terdakwa mulai dari saling kenal hingga kemudian terjadinya pembatalan pernikahan tersebut dan saat itu Saksi-1 dengan berurai air mata menceritakan segala perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan persetubuhan hingga tidak terhitung lagi jumlahnya, baik di rumah Saksi-3 di Liwa maupun di tempat-tempat lain seperti di Pantai Mandiri di dalam mobil Honda Mobilio milik Sertu Saksi-4 (Saksi-4) yang dipinjam Terdakwa maupun di kamar rumah Saksi-5 ketika Saksi-1 menumpang tidur di rumah Saksi-5 tersebut.
14. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi pada saat di rumah Saksi-5 sebelum berangkat untuk melakukan foto-foto prewedding di Pringsewu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 yang bermula dari adanya WA dari Sdr. Rama yang memberikan ucapan selamat atas rencana pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa namun hal itu justru membuat Terdakwa cemburu hingga kemudian saat di dalam mobil Avanza yang berada di depan rumah Saksi-5 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar berkata jujur tentang keperawanannya dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 tidak jujur maka pernikahan mereka kelak tidak akan mendapatkan keturunan dan terhadap apapun yang disampaikan Saksi-1 maka Terdakwa akan menerima apa adanya sehingga Saksi-1 menyampaikan pada saat kenal dengan Terdakwa memang sudah tidak perawan karena pada tahun 2018 sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya anggota polisi pada saat Saksi-1 masih kuliah namun kejujuran Saksi-1 justru dijadikan Terdakwa untuk menyudutkan Saksi-1 dengan mengatakan Terdakwa telah menerima berbagai informasi dari seniorinya yang mengatakan Saksi-1 "lonte" karena telah beberapa kali tidur bersama laki-laki lain yang menurut Terdakwa dilakukan Saksi-1 dengan Sdr. Dika yang bertugas sebagai ajudan Bupati Lampung Barat lalu dengan Kadiskes Lampung Barat yang keseluruhannya itu disimpulkan Terdakwa sendiri berdasarkan chatngan WA pada HP Saksi-1 tanpa mengecek kebenarannya dan semua tuduhan tersebut dibantah oleh Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran dan menurut Saksi-1 agar pertengkaran tersebut tidak dilihat serta diketahui oleh orang lain maka Saksi-1 mengajak Terdakwa kembali ke kamar dengan maksud menjelaskan semua tuduhan tersebut namun setelah sampai di kamar Terdakwa sambil marah-marah lalu mengatakan kemasi

Hal. 19 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang-barang dan membatalkan pernikahan tersebut sehingga tidak perlu lagi menghadap pejabat terkait di Korem 043/ Gatam untuk proses administrasi berikutnya maupun untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Saksi-1 di DKT Lampung sehingga tuduhan Terdakwa yang menyebutkan hasil pemeriksaan Saksi-1 di DKT Lampung tentang Saksi-1 yang sudah tidak perawan merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa karena pemeriksaan dimaksud sama sekali tidak pernah dilakukan.

15. Bahwa pada saat masih berada di dalam kamar dengan berbagai rasa kecewa yang dialami oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 menghubungi travel dengan maksud untuk kembali sendiri ke Krui selanjutnya Saksi-1 mengganti pakaiannya dengan baju piyama warna hijau polkadot sedangkan Terdakwa masih tetap ngomel-ngomel menjelek-jelekkan Saksi-1 sambil mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring di kasur dan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan cara mencengkeram lengan tangan kanan dan kiri Saksi-1 hingga berbekas dan membiru kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi-1 menggunakan bantal lalu Terdakwa membuka celana piyama Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan terjadi persetubuhan tersebut hingga terdapat bercak darah haid di celana piyama serta selangkangan Saksi-1 maupun di seprai.
16. Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tetap pulang bersama Terdakwa ke rumah Saksi di Krui menggunakan mobil Avanza dan dalam perjalanan tersebut ketika di daerah Pesawaran dalam keadaan hujan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi-1 mengajak untuk berhenti namun Terdakwa tidak mau dan pada saat sampai di suatu tempat berupa hutan-hutan lalu Terdakwa memberhentikan mobil dan Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa Saksi-1 untuk mengoral kemaluan Terdakwa namun Saksi-1 menolak kemudian Saksi-1 berusaha keluar dari mobil namun belum sempat keluar tiba-tiba Terdakwa menangkap tangan Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 masuk ke dalam mobil hingga tangan bagian kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri Saksi-1 memar karena cengkeraman dan tendangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sangkur dan menodongkannya ke muka Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk kembali masuk ke mobil lalu pulang ke rumah Saksi di daerah Krui.
17. Bahwa Saksi meyakini berbagai hal yang dialami oleh Saksi-1 yang disampaikannya kepada Saksi sehingga beberapa waktu kemudian dengan maksud dan tujuan yang baik lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Saya mau ngomong sama kamu empat mata " lalu pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa bertemu di Café Madani Desa Sebarus, Kab. Liwa dan atas penyampaian Saksi kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Café Madani, selanjutnya Saksi menanyakan berbagai hal yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 lebih dari lima kali " sehingga dengan pengakuan Terdakwa

Hal. 20 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Saksi sampaikan “ Lalu mengapa dengan alasan Saksi-1 sudah tidak perawan kemudian kamu membatalkan pernikahan tersebut, kan kamu juga sudah menyetubuhi adik saya “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Bukan tentang perawan atau tidak namun yang saya tidak bisa terima karena Saksi-1 sudah beberapa kali tidur dengan laki-laki lain selain saya “ Lalu Saksi sampaikan lagi kepada Terdakwa “ Kamu jangan asal ngomong, silahkan bukti hal itu dan dari apa yang kamu lakukan baik perbuatan dan bicaramu sudah sangat menghina dan mempermalukan keluarga kami “ Sebelum Saksi dan Terdakwa berpisah dari tempat tersebut, kemudian Saksi sampaikan lagi kepada Terdakwa “ Saya beri waktu 10 (sepuluh) hari untuk kamu pikirkan lagi tentang apa yang telah kamu lakukan dan ucapkan, bila nanti telah sampai waktunya maka kamu akan menyesal dengan perbuatan dan ucapanmu itu “ dan setelah itu Saksi pulang.

18. Bahwa setelah pertemuan empat mata antara Saksi dan Terdakwa lalu pada beberapa kesempatan suami Saksi juga menemui Terdakwa dan memberikan pengertian terutama resiko terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah puluhan kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kaitannya dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI namun Terdakwa tidak bergeming dan justru menyampaikan “ Silahkan dilaporkan, saya akan bertanggung jawab “.
19. Bahwa pada beberapa kesempatan Saksi bersama beberapa anggota keluarga lainnya pada tanggal 21 Desember 2020 pernah melaporkan permasalahan Terdakwa ke Kodim bertemu dengan Kapten Inf Suroto namun tetap tidak ada penyelesaian serta solusi dan setelah 10 (sepuluh) hari sejak Saksi bertemu empat mata dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menunjukkan itikad baiknya maka pada tanggal 5 Maret 2021 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum.
20. Bahwa terhadap luka-luka lebam yang dialami oleh Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Alimudin Umar Liwa pemeriksaannya memang dilakukan beberapa hari setelah Saksi-1 mengalami luka-luka tersebut karena Saksi-1 stress dan depresi sehingga tidak mau makan serta berbicara dengan mengurung diri di kamar sedangkan Visum et Repertum dari RSUD Abdoel Moeloek Lampung dilakukan setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung yang kemudian menindak lanjuti laporan tersebut.
21. Bahwa sejak pertemuan terakhir antara keluarga Saksi dengan Terdakwa (lupa hari dan tanggalnya) pada bulan Desember 2020 tersebut, Terdakwa maupun orang tuanya serta kerabatnya yang lain tidak pernah datang menemui Saksi maupun keluarga Saksi untuk meminta maaf termasuk mengganti biaya-biaya yang telah keluarga Saksi keluarkan baik saat lamaran maupun untuk acara persiapan resepsi pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sekitar ± Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat persiapan acara lamaran dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang muka pemesanan tempat acara resepsi plus biaya cetak undangan serta Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 21 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekal yang dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa pada saat akan berangkat ke Korem untuk mengurus administrasi pernikahan dan biaya foto prewedding di Pringsewu merupakan uang milik ibu Saksi yaitu Saksi-3 dan terhadap semua pengeluaran tersebut, Saksi menginginkan Terdakwa mempertanggungjawabkannya dengan cara menggantinya secara tunai.

22. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan dipersidangan ini adalah kalaulah Saksi bisa mengetahui dari awal apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berakhir dengan rasa malu yang sangat luar biasa ini maka Saksi adalah orang pertama yang akan melarang Saksi-1 untuk menikah dengan Terdakwa dan di sisi lain Saksi mewakili keluarga besar Saksi sangat berharap Terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena dari berbagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik kepada Saksi-1 maupun terhadap cara-cara yang dilakukan Terdakwa yang telah menghina serta mempermalukan keluarga Saksi maka prajurit TNI seperti Terdakwa sangat layak untuk dipecat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi yaitu :

- Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi-2 kalau penyebab pembatalan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 karena hasil pemeriksaan kesehatan Saksi-1 di DKT Lampung menyatakan Saksi-1 tidak perawan.
- Terdakwa tidak pernah datang lagi menemui Saksi-2 maupun keluarganya yang lain karena memang Saksi-2 yang melarang Terdakwa untuk datang.

Terhadap sangkalan Terdakwa tentang hal-hal tersebut Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula.

- Pada saat dilakukan Preweding, Terdakwa ada mengeluarkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya dekorasi, kameraman dan lain-lain sehingga apa yang disampaikan Saksi-2 kalau Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk acara tersebut adalah tidak benar.

Terhadap sangkalan Terdakwa tentang hal ini Saksi-2 membenarkannya namun yang Saksi maksud adalah saat Terdakwa dan Saksi-1 pergi untuk foto-foto Preweding ke Pringsewu maupun rencana ke Korem 043/ Gatam termasuk biaya rental mobil Avanza menggunakan uang Saksi-3 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bukan uang Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Pekon Balak, XXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2020 dikenalkan oleh anak kandung Saksi yaitu Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak dikenalkan oleh Saksi-1 setelah itu hampir setiap Saksi-1 pulang ke Liwa dari tempatnya bekerja di Krui selalu bersama Terdakwa dan pada suatu waktu yang Saksi sudah lupa tanggalnya sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa menyampaikan tentang keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius dengan Saksi-1 dan pada kesempatan berikutnya saat kami sekeluarga pergi makan siang di pantai Mandiri Beach, saat itu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menikahi Saksi-1 dengan terlebih dahulu akan melamar Saksi-1 dan terhadap keinginan Terdakwa lalu kakak Saksi-1 yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) menanyakan kepada Saksi-1 yang mengatakan mau menikah dengan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya kebersamaan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab dan apalagi Terdakwa sudah mengatakan akan secepatnya melamar Saksi-1 sehingga pada beberapa kesempatan saat Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke Liwa pernah tidur di rumah Saksi yaitu di ruang tamu di depan TV dan Saksi-1 tidur di kamarnya sendiri sedangkan kakak Saksi yang satunya lagi tidur di kamar di lantai atas dan hal itu Saksi ijin karena hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah mengarah ke jenjang pernikahan namun pada suatu kesempatan ketika Saksi bangun tengah malam hendak shalat maupun saat akan shalat subuh pernah merasa curiga karena Terdakwa tidurnya tidak bergerak dan setelah agak Saksi dekati ternyata Terdakwa mengganti bentuk tubuhnya dengan bantal guling dan menyelimutinya namun saat itu Saksi tidak mengetuk pintu kamar Saksi-1 untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan setelah paginya baru Saksi tanyakan kepada Saksi yang mengatakan pada malam itu Terdakwa tidak ada masuk ke kamar Saksi-1 dan saat itu Saksi percaya dengan penyampaian Saksi-1.
4. Bahwa pada beberapa kesempatan lainnya Saksi juga melihat dan mengetahui Saksi-1 sering pergi bersama dengan Terdakwa baik menggunakan sepeda motor maupun mobil namun Saksi tidak tahu persis arah tujuan dan tujuannya serta apa-apa yang mereka lakukan dan yang Saksi tahu saat kembali dari bepergian tersebut Saksi-1 selalu diantar oleh Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 Terdakwa melamar Saksi-1 di rumah Saksi dengan disaksikan oleh keluarga besar Saksi yang saat diwakili oleh salah satu keluarga Saksi sebagai anggota DPRD Lampung Barat sedangkan Terdakwa diwakili oleh Dandim 0422/ LB bersama istrinya serta dihadiri juga oleh rekan-rekan Terdakwa maupun ibu-ibu u Persit yang lainnya dan acara lamaran tersebut dilakukan cukup meriah sesuai keinginan Terdakwa dengan dihadiri sekitar 70 (tujuh puluh) orang dari kedua belah pihak sedangkan orang tua dan keluarga besar Terdakwa tidak ada yang hadir dengan alasan mereka akan datang saat acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang direncanakan pada bulan Januari 2021

Hal. 23 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus acara resepsi pesta pernikahan dan saat acara lamaran tersebut biaya-biaya yang Saksi keluarkan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa sesuai informasi dari Saksi-1 sekitar dua jutaan rupiah.

6. Bahwa setelah acara lamaran tersebut dihadapan Saksi dan Saksi-2 serta keluarga Saksi yang lainnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk segera mengurus dan mempersiapkan surat-surat syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan di lingkungan TNI guna mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa maupun saat menghadap pejabat terkait di Korem 043/ Gatam baik untuk Bimbingan Mental (Bintal) maupun untuk pemeriksaan kesehatan di RS DKT Lampung dan atas penyampaian Terdakwa selanjutnya beberapa surat-surat tersebut diurus oleh Saksi-1 yang pada besok paginya sekira pukul 09.00 Wib berangkat ke Koramil 0422-03/Pesisir Tengah mengurus berkas nikah menghadap Pak Agus Rifai dengan maksud membuat SKBD tentang data keluarga untuk dibawa ke Kodim guna diterbitkannya SKBD.
7. Bahwa dengan telah selesainya beberapa surat tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa merencanakan untuk foto-foto prewedding di daerah Pringsewu dan hal itu dilakukan sekaligus saat sebelum berangkat ke Korem 043/ Gatam dan untuk semua biaya tersebut termasuk untuk menyewa mobil Avanza lalu Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi uang pinjaman yang diajukan Terdakwa di Kesatuannya belum cair dan Saksi-1 mengatakan nanti pada tanggal 10 Desember 2020 akan berangkat bersama-sama menggunakan mobil tersebut dengan rekan satu kantor Terdakwa (Ta Saksi-6 / Saksi-6) bersama calon istrinya yang juga akan melakukan foto-foto Prewedding di Pringsewu maupun saat menghadap pejabat terkait di Korem 043/ Gatam.
8. Bahwa pada tanggal 10 Desember tersebut ketika sedang dalam perjalanan kemudian Saksi-1 mengabarkan kepada Saksi maupun kepada Saksi-2 kalau mereka berempat sedang dalam perjalanan menuju Lampung namun sampai di Lampung sudah larut malam maka Saksi-1 dan calon istri rekan Terdakwa numpang menginap di rumah senior Terdakwa yaitu Kopda Ariyanto (Saksi-5) sedangkan Terdakwa serta rekannya tidur di barak remaja dan sebagai orang tua Saksi hanya bisa mendoakan semoga semua urusan Saksi-1 dan Terdakwa berjalan lancar dan tidak menemui kendala apapun.
9. Bahwa apa yang Saksi harapkan tentang semua urusan Saksi-1 dan Terdakwa berjalan lancar serta tidak menemui kendala apapun tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena pada hari Kamis siang tanggal 10 Desember 2020 tiba-tiba Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 yang mengabarkan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi menelepon Saksi-1 menanyakan tentang hal itu kepada Saksi-1 namun tidak dijawabnya, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 yang juga tidak mengetahui apa yang terjadi dan hanya menyampaikan agar Saksi-1 pulang dulu saja ke rumah Saksi-2 di Krui.

Hal. 24 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui pembatalan pernikahan tersebut dilakukan Terdakwa secara sepihak dengan alasan Saksi-1 sudah tidak perawan saat dilakukan pemeriksaan di DKT Lampung dan hal itu membuat Saksi dan keluarga besar saksi sangat malu serta merasa terhina dengan apa yang dilakukan Terdakwa karena di kalangan masyarakat di sekitar tempat tinggal Saksi yang hanya berjarak sekitar 5 (lima) menit dari Kodim Lampung Barat tersebut beredar informasi kalau Saksi-1 tidak jadi dinikahi Terdakwa karena sudah tidak perawan dan selain itu untuk pelaksanaan acara resepsi pada tanggal 9 Januari 2021 sudah mulai dipersiapkan antara lain mencetak undangan serta memesan tempat acara resepsi dan telah dibayar uang mukanya total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
11. Bahwa setelah pembatalan pernikahan tersebut selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah Saksi dan ketika itu Saksi melihat pada bagian tangan Saksi-1 terdapat luka lebam kebiru-biruan namun saat itu Saksi tidak mau terlalu banyak bertanya karena Saksi-1 mengalami stress serta depresi dan mengurung diri di kamar serta tidak mau pergi bekerja karena sangat malu dan merasa terhina dengan apa yang dilakukan Terdakwa.
12. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah keadaan Saksi-1 mulai membaik selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 setelah Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang berbagai hal yang telah dilakukannya bersama Terdakwa mulai dari saling kenal hingga kemudian terjadinya pembatalan pernikahan tersebut dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi segala perbuatan yang telah dilakukan Saksi-1 dengan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan persetubuhan hingga tidak terhitung lagi jumlahnya, baik di rumah Saksi-2 di Krui maupun di rumah Saksi di Liwa maupun di tempat-tempat lain seperti di Pantai Mandiri di dalam mobil Honda Mobilio yang dipinjam oleh Terdakwa maupun di kamar rumah Saksi-5 saat akan melakukan foto-foto Preweding di Pringsewu ketika Saksi-1 dan Terdakwa menumpang tidur di rumah Saksi-5 termasuk pertengkarannya yang terjadi saat akan preweding sehingga Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa.
13. Bahwa tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa meskipun Saksi tidak melihat dan mengetahuinya secara langsung namun Saksi yakin apa yang dialami oleh Saksi-1 sebagaimana yang disampaikan kepada Saksi-2 adalah benar-benar terjadi.
14. Bahwa Saksi mengetahui beberapa anggota keluarga Saksi pernah melaporkan permasalahan Terdakwa ke Kodim namun tetap tidak ada penyelesaian serta solusi dan pada tanggal 5 Maret 2021 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum.
15. Bahwa terhadap luka-luka lebam yang dialami oleh Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa pemeriksaannya memang dilakukan beberapa hari setelah Saksi-1 mengalami luka-luka tersebut karena Saksi-1 stress dan depresi sehingga tidak mau makan serta berbicara dengan mengurung diri di kamar sedangkan pemeriksaan di RSUD Abdoel Moeloek Lampung dilakukan setelah Saksi-2 melaporkan perbuatan

Hal. 25 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung yang kemudian menindak lanjuti laporan tersebut.

16. Bahwa Terdakwa maupun orang tuanya serta kerabatnya yang lain tidak pernah datang menemui Saksi maupun keluarga Saksi untuk meminta maaf termasuk mengganti biaya-biaya yang telah kami keluarkan baik saat lamaran maupun untuk acara persiapan resepsi pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sekitar ± Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat persiapan acara lamaran dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang muka pemesanan tempat acara resepsi dan biaya cetak undangan serta Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya berangkat ke Korem dan foto-foto Preweding Terdakwa dan Saksi-1 ke Pringsewu maupun ke Lampung Saksi menginginkan Terdakwa menggantinya secara tunai.
17. Bahwa Saksi ingin menyampaikan dipersidangan ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena dari berbagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik kepada Saksi-1 maupun terhadap cara-cara yang dilakukan Terdakwa yang telah menghina serta mempermalukan keluarga Saksi dan Saksi tidak mau lagi menerima Terdakwa sebagai calon suami Saksi-1 dan Saksi ingin Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Saksi-4
Pangkat / NRP	: Ba/XXXXXXXXXX
Jabatan	: Kodim
Kesatuan	: Kodim
Tempat tanggal Lahir	: Metro, 14 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 karena sama-sama bertugas di Kodim 0422/ LB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di bagian pers sedangkan Terdakwa di Tuud namun posisinya LF sebagai supir Dandim yaitu Letkol Czi Beni Setiawan, ST dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berpacaran dengan Sdri Saksi-1 (Saksi-1) namun yang Saksi ketahul pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah mengajukan surat izin pernikahan kepada Dandim 0422/ LB dan disetujui.
3. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa pernah sekitar 4 (empat) kali meminjam mobil milik Saksi yaitu Honda Mobilio warna putih Nopol BG 1931 HD selain yang digunakan Terdakwa untuk belanja ke pasar karena Saksi tidak tinggal bersama istri yang bekerja di Lubuk Linggau sehingga Saksi tinggal sebarak dengan Terdakwa.

Hal. 26 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



4. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil milik Saksi tidak bersifat disewakan dan beberapa kali diantaranya dikembalikan oleh Terdakwa menjelang sore namun ada juga yang dikembalikannya agak malam dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui dibawa kemana serta digunakan untuk apa oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 Saksi mengetahui Terdakwa melakukan acara lamaran kepada Saksi-1 yang saat itu dari pihak Terdakwa diwakili oleh Dandim 0422/LB karena orang tua Terdakwa maupun keluarganya yang lain tidak datang sedangkan dari Saksi-1 yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) ibu kandung dari Saksi-1 dan acara lamaran tersebut berlangsung cukup meriah serta dihadiri juga oleh istri Dandim maupun ibu Persit lainnya termasuk atasan maupun rekan-rekan Terdakwa demikian pula dari pihak keluarga Saksi-1 juga banyak yang hadir.
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa menghadap Pasipers Kodim untuk mengurus persyaratan pernikahan yang kemudian merekomendasikan ke Saksi hingga kemudian Saksi buat surat-surat persyaratan pernikahan tersebut berupa surat pengantar dari bagian Personalia Kodim 0422/ LB untuk selanjutnya dibawa Terdakwa ke Korem 043/ Gatam baik tentang Lidpers dan Bintal maupun pengurusan kesehatan di DKT Lampung yang menurut Terdakwa direncanakan akan berangkat pada tanggal 10 Desember 2020.
7. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Korem 043/ Gatam Saksi pernah diberitahu oleh Serma Saksi-9 (Saksi Tambahan) yang pada tanggal 8 Desember 2020 datang ke Barak remaja di MaKodim lalu mengatakan kepada Saksi kalau Saksi-1 merupakan perempuan tidak jelas lalu Saksi tanyakan "Tidak jelas bagaimana bang", dijawab oleh Serma Putra "Sering jual barang itu (lonte)" dan selanjutnya Serma Putra menyampaikan tolong sampaikan hal itu kepada Terdakwa karena sampean seniornya dan jika saya yang menyampaikannya takut Terdakwa tidak terima lalu Serma putra mengatakan lagi "ini hanya informasi, jika ingin mengetahui yang sebenarnya kita selidiki ke Pesisir Barat ".
8. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang informasi yang Saksi terima dari Serma Putra dan saat Terdakwa mengatakan apabila benar Saksi-1 memiliki latar belakang demikian sebagaimana informasi tersebut maka Terdakwa akan membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1 dan setelah Saksi memberitahukan hal itu Saksi mengetahui pada tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 berencana akan berangkat ke Korem 043/ Gatam serta ke DKT Lampung.
9. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi mengetahui Terdakwa telah membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-1 setelah Terdakwa menelpon Saksi yang mengatakan "Saksi-1 telah mengakui kepada Terdakwa pernah melakukan hubungan badan sebelumnya dengan orang lain" dan atas penyampaian Terdakwa kemudian Saksi mengatkan "Saya tidak menyuruh kamu untuk membatalkan pernikahan karena itu hak kamu ", selanjutnya

Hal. 27 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "Saya tidak jadi menikahi Saksi-1 karena saya sudah sakit hati".

10. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi mengurus nikah ke Korem 043/Gatam dan hanya sampai di rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-5) di asrama Yonif 143/TWEJ dan ketika berada di rumah Saksi-5 tersebut saat itulah Saksi-1 mengakui kepada Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sehingga Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kembali keluarganya di Krui dengan mengatakan Saksi-1 sudah tidak perawan.
11. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membatalkan pernikahan tersebut, pihak Kesatuan merasa heran dan dari Kesatuan tidak ada tekanan terhadap Terdakwa untuk tidak menikahi Saksi-1 lalu beberapa waktu kemudian muncul kabar yang tersebar di sekitar Kesatuan yang juga tidak jauh dari rumah orang tua Saksi-1 kalau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dibatalkan sepihak oleh Terdakwa karena Saksi-1 sudah tidak perawan.
12. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Saksi mengetahuinya ketika dimintai keterangan oleh penyidik Denpom II/3 Lampung yang mengatakan perkara Terdakwa terkait dengan kesusilaan karena telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan beberapa kali diantaranya dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam mobil Honda Mobilio milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa.
13. Bahwa secara pribadi maupun secara dinas Saksi tidak sependapat bila Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut dengan alasan Saksi-1 sudah tidak perawan apalagi Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan yang Saksi ketahui calon istri prajurit TNI masih perawan atau tidak hal tersebut tidak membatalkan perijinan pernikahan namun apapun pilihan Terdakwa maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya apalagi keluarga Saksi-1 sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan acara resepsi tanggal 9 Januari 2021 yang lalu.
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki sangkur dan sangkur inventaris yang digunakan untuk latihan apabila selesai digunakan dikembalikan ke gudang Kodim 0422/ LB sehingga kalau Saksi-1 mengatakan Terdakwa menakut-nakutinya dengan menggunakan sangkur, Saksi tidak meyakini hal itu terjadi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Saksi-5
Pangkat / NRP	: Ta/XXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXX
Kesatuan	: Yonif
Tempat & Tanggal Lahir	: Tanjung Enim, XXXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal. 28 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Terdakwa bertugas di Yonif 143/ TWEJ namun tidak ada hubungan keluarga dan saat ini Terdakwa ditugaskan di Kodim 0422/ LB sebagai sopir Dandim.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) saat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 datang ke rumah Saksi pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 01.30 Wib naik mobil Avanza warna putih bersama dengan rekannya yaitu Ta Saksi-6 (Saksi-6) dengan calon istrinya dan baik Terdakwa maupun Saksi-6 jauh-jauh hari sudah menghubungi Saksi untuk numpang menginap di rumah Saksi untuk keperluan mengurus ijin nikah di Korem 043/ Gatam serta akan melakukan foto-foto prewedding di Pringsewu.
3. Bahwa saat kedatangan Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-6 bersama calon istrinya, Saksi sedang melaksanakan dinas dalam jaga kesatriaan maka kemudian Saksi pulang ke rumah sebentar lalu menyuruh Terdakwa dan Saksi-6 untuk tidur di barak remaja karena rumah Saksi hanya ada 2 (dua) kamar yang salah satunya dipakai oleh istri serta anak Saksi dan meskipun saat itu sudah larut malam namun Saksi melihat raut wajah kedua pasangan tersebut cerah ceria layaknya calon pengantin dan setelah itu Saksi kembali melaksanakan tugas jaga kesatriaan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi -1 yang mengatakan akan berangkat menuju Pringsewu namun sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat ada perubahan pada raut wajah Terdakwa maupun Saksi-1 demikian juga dengan cara bicara mereka berdua yang kelihatannya habis bertengkar namun Saksi tidak menanyakan hal itu kepada Terdakwa maupun Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersama Saksi-6 serta calon istrinya berangkat untuk foto-foto Prewedding di Pringsewu dan kembali ke rumah Saksi sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 menginap di rumah Ta Abdi sedangkan Saksi-1 dan calon istri Saksi-6 tidur di rumah Saksi.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.50 Wib saat berada di luar rumah lalu Saksi ditelepon oleh istri menyampaikan agar Saksi pulang karena kelihatannya Terdakwa dan Saksi-1 ada pertengkaran kemudian sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi tiba di rumah melihat Terdakwa berada di dapur sedang menyendiri, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa menanyakan "Dek kamu kenapa" lalu Terdakwa menyampaikan " Saksi-1 perempuan nggak bener karena sudah banyak yang pakai dan saya tidak mau melanjutkan pernikahan bang " lalu Saksi menanyakan lagi " Nggak benar bagaimana, terus mengapa kamu mengurus pernikahan dengannya " kemudian Terdakwa mengatakan " Tadi kami bertengkar dan

Hal. 29 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tanyakan supaya menyampaikan sejujurnya tentang pergaulannya dan Saksi-1 secara jujur mengatakan sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya anggota polisi " dan Terdakwa juga menyampaikan informasi dari seniornya di Kodim0422/ LB yang mengatakan Saksi-1 bukan perempuan baik - baik (lonte) " dan atas penyampaian Terdakwa kemudian Saksi megtakan " Terserah kamu mau melanjutkan atau tidak, kalau tidak mau melanjutkan, kembalikan Saksi-1 kepada orang tuanya dan yang pasti keluarga Saksi-1 pasti tidak menerima hal itu sehingga mereka pasti akan melaporkan perbuatanmu ", setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Saksi-1 dan menutup pintu kamar tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 baik sebelum datang ke rumah Saksi untuk menghadap pejabat terkait di Korem 043/ Gatam serta DKT Lampung maupun pada saat masih berada di Kodim 0422/ LB dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikan kalau Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
7. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan yang Saksi dengar ada beberapa kali nada suara yang agak tinggi namun setelah itu berhenti namun Saksi tidak mengetahui adanya perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar rumah Saksi dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit sedangkan calon istri Saksi-6 dan Saksi-6 tersebut tidak lagi berada di rumah Saksi karena sebelumnya sudah berangkat duluan ke Korem 043/ Gatam.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar, Saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos dan celana olah raga pendek warna hitam sedangkan Saksi-1 menggunakan baju tidur berupa celana panjang serta baju lengan pendek warna hijau namun kondisi raut muka maupun pakaian Terdakwa dan Saksi-1 kusam seperti baru bangun tidur dan yang pasti keadaan Saksi-1 sangat berbeda jauh saat baru datang pada malam hari tanggal 10 Desember 2020 dibanding saat pamit pulang pada hari Jumat siang tanggal 11 Desember 2020 tersebut dan hal itu menurut Saksi barangkali berkaitan dengan pembatalan pernikahan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa sedih, kecewa, malu dan sebagainya, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi dan mengatakan Terdakwa akan pulang ke Krui
9. Bahwa dalam kamar rumah Saksi yang ditempati oleh Saksi-1 ada sebuah lemari yang memang terdapat gantungan baju (hanger) plastik namun Saksi tidak melihat serta mengetahui kalau pada bagian tangan Saksi-1 terdapat luka goresan dan pada saat istri Saksi membereskan/ membersihkan spreng pada tempat tidur juga tidak melihat serta menemukan bercak darah demikian pula pada saat Saksi-1 berjalan dari arah kamar ke mobil untuk pulang bersama dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat terdapat bercak darah pada celana piyama warna hijau yang dipakai oleh Saksi-1.

Hal. 30 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



10. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan adalah segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 harus dipertanggungjawabkannya dan tentang Terdakwa masih mau melanjutkan rencana pernikahannya atau tidak dengan Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa dan saat Saksi-1 bersama dengan calon istri Saksi-6 menginap di rumah Saksi, Saksi maupun istri Saksi tidak meminta bayaran apapun kepada mereka.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Saksi-6
Pangkat / NRP : Ta/XXXXXXXXXX
Jabatan : Ta Operator Sipers
Kesatuan : Kodim
Tempat tanggal Lahir : Paunaron Aceh Timur, XXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Balik Bukit.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa berdinasi di Yonif 143/TWEJ namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa adalah senior Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) saat Terdakwa melamar Saksi-1 pada hari Minggu di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di Pekon Balak Padang Cahya Kab. Lampung Barat yang tidak jauh dari kantor Kodim.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama mengajukan nikah kepada dandim 0422/ LB dan sama-sama diijinkan selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat juga untuk berangkat sama-sama menyelesaikan administrasi pernikahan ke Korem 043/Gatam termasuk ke DKT Lampung.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 19.30 Wib, Saksi bersama calon istri Saksi yaitu Sdri. Marisa Dewi dan Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih menuju Korem 043/Gatam dan tiba di Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 01.30 Wib langsung menuju rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-5) yang sedang jaga kesatria namun Saksi-5 datang sebentar lalu mengarahkan Saksi dan Terdakwa untuk tidur di barak remaja sedangkan Saksi-1 dan calon istri Saksi tidur di rumah Saksi-5 dan saat dalam perjalanan dari Liwa ke Lampung, Saksi melihat hubungan Terdakwa dan Saksi masih harmonis.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Saksi dengan calon istri Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Kab. Pringsel untuk melaksanakan foto-foto Prewedding namun saat itu Saksi

Hal. 31 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hubungan Terdakwa dan Saksi-1 agak kurang harmonis seperti habis bertengkar namun Saksi tidak mengetahui hal apa yang terjadi namun foto-foto prewedding Terdakwa dengan Saksi-1 tetap bisa dilakukan dan waktu itu kami berempati pulang sudah agak malam dan sampai di rumah Saksi-5 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menginap di rumah Ta Abdi sedangkan Saksi-1 dan calon istri Saksi tidur di rumah Saksi-5.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saat berada agak jauh rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa sambil menangis mengatakan kepada Saksi " Saya tidak akan melanjutkan pernikahan dengan Saksi-1 karena saat saya tanyakan kepada Saksi-1 agar berkata sejujurnya tentang dirinya lalu Saksi-1 mengakui sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya anggota polisi ".
7. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa yang membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1 karena alasan tersebut, Saksi tidak memberikan komentar apapun karena khawatir menyinggung perasaan Terdakwa dan Saksi langsung menelpon Serda Ma'rufi (Saksi-4) menyampaikan Terdakwa tidak jadi menikah dengan Saksi-1, setelah itu Saksi menanyakan kepada calon istri Saksi dimana posisi Saksi-1 dan mengatakan "Itu ada di kamar sedang menangis", dan melihat situasi dan keadaan yang tidak kondusif tersebut sehingga rencana Saksi dan Terdakwa untuk bersama-sama ke Makorem 043/ Gatam dan ke DKT Lampung tidak akan terlaksana sehingga Saksi dan calon istri memutuskan untuk berangkat duluan ke Makorem 043/Gatam saat itu sekira pukul 08.00 Wib sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di rumah Saksi-5.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya perbuatan asusila yang pernah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 begitu juga dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 saat di kamar rumah Saksi-5 karena mulai tanggal 9 Desember 2020 setelah pulang dari foto-foto Preweding, Saksi bersama Terdakwa menginap di rumah Ta Abdi sedangkan Saksi-1 bersama calon istri Saksi menginap di rumah Saksi-5.
9. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan adalah terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 harus dipertanggungjawabkannya dan terkait dengan proses hukum saat ini dan bilamana Terdakwa diberikan kesempatan untuk melanjutkan rencana pernikahannya dengan Saksi-1 terserah kepada Terdakwa dan tentang rasa kecewa, sedih, malu dan sebagainya yang dirasakan oleh Saksi-1 maupun keluarganya, Saksi sangat memahaminya karena Saksi mengetahui dan mendengar informasi yang beredar di Kodim 0422/ LB yang cukup berdekatan dengan rumah orang tua Saksi-1 adalah Saksi-1 tidak jadi dinikahi oleh Terdakwa karena Saksi-1 sudah tidak perawan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Sdr. Saksi-7(Saksi-7) dan Sdr. Saksi-8(Saksi-8) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer

Hal. 32 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian para Saksi pada saat diperiksa di Denpom II/3 Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang :

Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Saksi-7
Pekerjaan/ NIP : PNS
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, XXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan yang benar kepada Penyidik dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia disumpah atas kebenaran keterangan tersebut sesuai agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ta Terdakwa (Terdakwa) maupun dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa bidang keahlian Saksi adalah sebagai dr. Umum di IGD (intalasi gawat darurat), kemudian riwayat penugasan Saksi sebagai di. Umum yaitu pertama pada tahun 2004 Saksi berdinasi di Bekasi klinik, kemudian pada tahun 2007

Hal. 33 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Puskesmas Lemong Lampung Barat, selanjutnya pada tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinasi di RS Daerah Alimuddin Umar Liwa.

4. Bahwa pemeriksaan terhadap Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang Saksi lakukan adaah dengan cara dibantu oleh perawat yaitu dilakukan pemeriksaan luar denqan cara mengukur tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu, setelah itu memeriksa tuka-luka pada bagian tangan lengan atas dan lengan bawah kaki mulai dari paha, lutut, betis sampai ke mata kaki mengalami luka memar.
5. Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan adalah pemeriksaan secara manual dengan cara mengukur ukuran lukanya dengan penggaris, dari hasil pemeriksaan luar troma benda tumpul, menyebabkan rasa nyeri, kondisi itu terjadi akibat adanya benturan dari benda tumpul dan memarnya sudah beberapa hari,
6. Bahwa fakta yang memar dengan waktu Kejadian memar letak di tangan dan kaki akibat adanya kekerasan tumpul di daerah tangan dan kaki, sesuai dengan kesimpulan visum et repertum yang Saksi buat bahwa sebab sakit adalah kekerasan terkena benda tumpul, hanya diketahui tanda memar saja.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar terdapat tanda-tanda kekerasan yang sudah memudar artinya kekerasan ini sudah berlangsung lama, kurang lebih lima harian sesuai kesimpulan VER yang Saksi buat bahwa rasa nyeri akibat kekerasan tumpul.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat Saksi simpulkan yaitu adanya kekerasan di daerah tangan dan kaki yang dapat menyebabkan rasa nyeri, sebagai akibat kekerasan tersebut karena adanya memar dan pecahnya pembuluh darah di bawah kulit.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Saksi-8
Pekerjaan : Dokter
Tempat tanggal Lahir : Tanjung Karang, XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar kepada penyidik, bersedia disumpah atas kebenaran keterangannya sesuai agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ta Terdakwa (Terdakwa) maupun dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta tidak ada

Hal. 34 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai dokter pelaksana yang melakukan pelayanan forensik dan mediko legal, dan benar bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan di RSUD Abdul Moeloek Lampung a.n. Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).
4. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-1 tidak dirawat di RSUD Abdul Moeloek, kemudian pada saat pertama kali tiba Kondisi Saksi-1 dalam keadaan baik dan sadar penuh.
5. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan saat Saksi-1 dilakukan pemeriksaan antara lain memeriksa surat pengantar dari Polisi Militer Daerah Militer II/Swj dan Denpom II/3 Lampung untuk memastikan bahwa identitas korban sesuai dengan surat pengantar dan KTP, kemudian meminta persetujuan kepada Kakak kandung korban yaitu Saksi-3 untuk dilakukan pemeriksaan Terhadap korban (Saksi-1), selanjutnya melakukan pemeriksaan di daerah kelamin dan anus serta pemeriksaan urine untuk mengetahui apakah Saksi-1 dalam keadaan hamil atau tidak.
6. Bahwa Saksi membenarkan jika surat hasil Visum yang dikeluarkan RSUD Abdoel Moloek Lampung Nomor 445/0091/A/VII.01/10.17/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 adalah benar hasil Visum a.n. Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).
7. Bahwa hasil Visum a.n. Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dapat Saksi jelaskan yaitu pada pemeriksaan daerah kelamin terdapat celah pada selaput dara posisi jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul.
8. Bahwa hasil pemeriksaan pada bagian vagina Saksi-1 yang mengalami luka robek Saksi menjelaskan bahwa pada kasus "SEX CRIMES" tidak menggunakan istilah luka robek tetapi menggunakan istilah celah, serta tidak bisa dipastikan celah yang ada pada selaput dara sudah berapa lama.
9. Bahwa terhadap luka vagina yang dialami oleh Saksi-1 Saksi selaku Saksi ahli tidak tahu apakah celah yang terdapat pada selaput dara tersebut akibat hubungan badan yang berkali-kali hal ini Saksi sampaikan karena posisi Saksi sebagai Saksi Ahli bukan Saksi mata.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi tambahan dan atas persetujuan Oditur Militer, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi tambahan untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : Saksi-9
Pangkat / NRP : Ba/XXXXXXXXXXXX
Jabatan : Bati Ops
Kesatuan : Kodim
Tempat tanggal Lahir : Padang Ratu, XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 35 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 dalam hubungan atasan bawahan saat Terdakwa ditugaskan di Kodim 0422/ LB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2020 saat Saksi berada di kantor Si Ops Kodim 0422/ LB kedatangan 3 (tiga) orang tamu dari daerah Pesisir Barat yang sebelumnya tidak Saksi kenal dan saat berkenalan mereka menyampaikan bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat dan saat ngobrol-ngobrol mereka menanyakan tentang anggota Kodim yang akan menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang saat itu belum Saksi kenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi sampaikan kepada ketiga orang tersebut kalau Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 namun mereka menyampaikan bila mana ada anggota Kodim yang akan menikah dengan Saksi-1 agar melakukan cross chek karena Saksi-1 bukan perempuan baik-baik dan beberapa saat kemudian ketiga orang itu pamit karena ada keperluan lain.
4. Bahwa pada saat melaksanakan tugas terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Kodim 0422/ LB bulan Agustus 2020 Saksi bertemu dan kemudian kenal dengan Saksi-1 yang mengatakan bertugas sebagai tenaga honorer di salah satu Puskesmas di wilayah Krui namun karena baru kenal sehingga Saksi tidak menanyakan kepada Saksi-1 tentang hal yang disampaikan oleh ketiga orang dari Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan di Kodim 0422/ LB kalau Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 dan berencana untuk melamar serta menikahi Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas pengamanan debat Pilkada di wilayah Lampung Barat pada bulan September 2020 Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang anggota Koramil Pesisir Barat salah satunya Serka Junaidi dan saat ngobrol-ngobrol lalu Saksi menyampaikan tentang informasi yang disampaikan oleh tiga orang anggota dinas kesehatan Kab. Lampung Barat tentang Saksi-1 bukan perempuan baik-baik dan anggota Koramil tersebut juga menyampaikan kalau Saksi-1 bukan perempuan baik-baik karena pernah mendengar informasi Saksi-1 pernah dijemput oleh supir Kadiskes Lampung Barat dan pada saat pelaksanaan Pilkada di Kab.Lampung Barat masih pada bulan September 2020, Saksi kembali diinformasikan oleh anggota Koramil Pesisir Barat tentang Saksi-1 yang mengatakan anggota Dispora Kab. Lampung Barat pernah melihat Saksi-1 membawa laki-laki ke hotel namun anggota Dispora tersebut tidak mau menanyakan hal itu kepada Saksi-1 karena Saksi-1 saat itu sebagai bagian dari Tim Kesehatan Paskibraka Kab. Lampung Barat.

Hal. 36 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan berbagai informasi yang Saksi terima tentang Saksi-1 yang Saksi ketahui merupakan calon istri Terdakwa karena sudah mengajukan permohonan pernikahan kepada Dandim 0422/ LB dan telah melamar Saksi-1 serta telah mengurus persyaratan administrasi pernikahan maka sekira awal bulan Desember 2020 lalu Saksi menghubungi Sertu Saksi-4 (Saksi-4) yang tinggal sebarak dengan Terdakwa agar menyampaikan kepada Terdakwa berbagai informasi yang Saksi peroleh tentang Saksi-1 perempuan tidak jelas dan bukan perempuan baik-baik karena Saksi merasa prihatin bila Terdakwa menikah dengan Saksi-1.
8. Bahwa atas penyampaian Saksi kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi "Tidak jelas bagaimana bang", lalu Saksi jawab "Sering jual barang itu (lonte)" dan selanjutnya Saksi menyampaikan tolong sampaikan hal itu kepada Terdakwa karena sampean seniornya dan jika saya yang menyampaikannya takut Terdakwa tidak terima lalu Saksi mengatakan lagi "Ini hanya informasi, jika ingin mengetahui yang sebenarnya selidiki ke Pesisir Barat".
9. Bahwa setelah itu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-4 telah menyampaikan hal itu kepada Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Korem 043/ Gatam bersama dengan Saksi-1 untuk mengurus administrasi pernikahan serta pemeriksaan kesehatan di DKT Lampung.
10. Bahwa beberapa waktu kemudian masih pada awal bulan Desember 2020 tersebut, Saksi diberitahu oleh Saksi-4 tentang Terdakwa yang telah membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi-1.
11. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui dan memiliki nomor HP Terdakwa namun Saksi memang tidak pernah memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa berbagai hal yang Saksi terima berupa informasi terkait dengan Saksi-1 yang Saksi peroleh baik dari personil Diskes Lampung Barat maupun dari anggota Koramil Pesisir Barat ataupun menyuruh orang-orang tersebut untuk berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Saksi-1.
12. Bahwa Saksi menyadari dan mengetahui serta dapat memahami tentang perasaan Saksi-1 dan orang tuanya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Makodim 0422/ LB demikian pula dengan keluarga besar Saksi-1 akibat pembatalan pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 tidak perawan sebagaimana informasi yang beredar luas di Kodim 0422/ LB.
13. Bahwa Saksi menyadari kekeliruan yang Saksi lakukan terkait dengan berbagai informasi yang Saksi terima tentang Saksi-1 karena seharusnya Saksi menyampaikannya secara langsung kepada Terdakwa maupun dengan menyampaikan agar mereka yang mendapat informasi tentang Saksi-1 untuk langsung menyampaikannya kepada Terdakwa.
14. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-1 maupun perbuatan lainnya berkaitan dengan kesucilaan dan baru pada pemeriksaan persidangan ini

Hal. 37 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan terhadap perbuatannya kepada Saksi-1 maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah selesai pendidikan kejuruan Infanteri Terdakwa ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Kodim dengan pangkat Ta jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 melalui medsos Whatsapp saat Terdakwa dapat nomor Hp Saksi-1 dari Serda Azis kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat Wa isinya 'Assalamualaikum saya Tengku temannya bang Azis apakah benar ini namanya Eka", lalu dijawab Saksi-1 "Waalaiikum salam ya benar", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Boleh ga saya telepon", jawab Saksi-1 "Boleh tetapi nunggu jam 12.00 Wib karena saya lagi banyak pasien", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Tedakwa menelpon Saksi-1 hingga berlanjut komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kapan saya bisa main ke rumah agar bisa berkenalan lebih dekat", jawab Saksi-1 ' Datang saja bang ke rumah, rumah ibu saya di Desa Pekon Balak Kec. Batik Bukit Kab. Lampung Barat " tidak jauh dari Kodim 0422/ LB.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk berkenalan lebih dekat dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya kesini untuk menjalin hubungan serius mencari istri dan saya tidak mau pacaran", dijawab Saksi-1 " Iya Bang" dan saat itu Terdakwa juga bertemu dengan orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dan beberapa orang kakak Saksi-1 antara lain Sdr. Septa Perwira serta kakak ipar Saksi-1 bernama Sdri Indah Purnama dan pada saat pertemuan yang kedua ini Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang Saksi-1 masih perawan atau tidak dan Saksi-1 mengatakan masih perawan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah kakak kandung Saksi-1 yang lainnya yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di Desa Sumber Sari Kel. Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Lampung, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 beserta keluarganya pergi makan siang di Cafe Resto Mandiri kemudian di tempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada keluarga Saksi-1 yang intinya Terdakwa mohon restu dan akan melamar Saksi-1 serta secepatnya akan menikahi Saksi-1 dan tidak ada berpacaran lama-lama.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa

Hal. 38 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kendaraan roda empat Honda Mobillo warna putih milik Serda Makrufi (Saksi-4) lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-2 di daerah Krui lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Mandiri Sejati, sesampainya di pantai tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil tersebut dengan cara-cara terlebih dahulu Terdakwa memundurkan jok tempat Saksi-1 duduk lalu merebahkan sandarannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka celana dalamnya dan dalam posisi Saksi-1 membuka kedua kakinya selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam lalu memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa melakukan beberapa kali gerakan maju mundur hingga kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang saat itu Terdakwa keluarkan dalam vagina Saksi-1 dan perbuatan persetubuhan tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, kembali Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 dengan cara-cara yang sama, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-2 dan saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga tidak mengetahui Saksi-1 masih perawan atau tidak.

6. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali meminjam mobil Saksi-4 dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Mandiri Sejati dan sesampainya di pantai Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil tersebut dengan cara-cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 seminggu sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-3 di Pekon Balak Kec. Balek Bukit Kab. Liwa dan tiba sekira pukul 23.00 Wib.
7. Bahwa pada awal bulan November 2020 Terdakwa menyampaikan agar Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 di Liwa dan Terdakwa yang akan mengantarnya karena Saksi-1 pergi bekerja ke Krui hanya 2 kali dalam seminggu dan hal itu disetujui oleh Saksi-1 maupun Saksi-3 sehingga sejak bulan November 2020 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 hampir setiap kali bertemu kecuali saat Saksi-1 sedang haid selalu melakukan hubungan suami istri di rumah Saksi-3 yang dilakukan di dalam kamar Saksi-1 yang terkadang pintu kamar tersebut dikunci namun ada juga yang tidak dikunci dan terhadap persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sudah sangat sering sehingga Terdakwa sudah lupa entah telah beberapa puluh kali perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu pada tanggal 6 Desember 2020 di rumah Saksi-3.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui tempat-tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 merupakan tempat yang mudah didatangi oleh orang lain yang apabila melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik maupun dapat terangsangnya nafsu birahi orang lain dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak boleh Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 karena Saksi-1 belum sebagai istri sah Terdakwa.

Hal. 39 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



9. Bahwa setelah pengajuan pernikahan Terdakwa disetujui oleh Dandim 0422/ LB selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Terdakwa melamar Saksi-1 di rumah Saksi-3 yang dihadiri oleh Dandim 0422/LB bersama ibu serta sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota TNI beserta anggota Persit lainnya sedangkan dari pihak Saksi-1 ada sekitar 40 (empat puluh) orang anggota keluarganya termasuk orang-orang tua di kampung tersebut dan saat itu orang tua Terdakwa maupun keluarga yang lainnya tidak bisa hadir namun mengatakan akan datang pada saat acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang direncanakan pada tanggal 9 Januari 2021.
10. Bahwa pada saat acara lamaran tersebut berlangsung cukup meriah dan saat itu Terdakwa ada mengeluarkan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya dekorasi dan fotographer sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Saksi-1 cukup banyak juga terutama untuk persiapan logistik untuk para tamu dan undangan namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlahnya karena tidak disampaikan oleh keluarga Saksi-1 kepada Terdakwa dan setelah acara lamaran tersebut lalu Terdakwa menyampaikan agar besok hari Saksi-1 berangkat ke Koramil 0422-03/Pesisir Tengah menghadap Pak Agus Rifai untuk mengurus berkas nikah serta pengurusan SKBD dan setelah surat-surat tersebut diperoleh lalu diserahkan kepada Terdakwa.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Dandim 0422/1-13 untuk menerima arahan serta menghadap para seniorinya, lalu menghadap Kapten Suroto untuk meminta tanda tangan surat jalan pengajuan pengurusan nikah ke Korem 043/Gatam dan pemeriksaan kesehatan ke DKT Lampung dan saat itu hampir semua surat-surat persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kodim 0422/ LB sudah selesai sehingga Terdakwa dan Saksi-1 merencanakan akan berangkat ke Korem 043/ Gatam dan DKT Lampung pada tanggal 8 Desember 2020 bersama dengan Ta Saksi-6 (Saksi-6) serta calon istrinya Sdri. Marisa Dewi berangkat dari Liwa menuju Korem 043/Gatam dan juga akan pergi bersama-sama melakukan foto-foto Preweding di daerah Pringsewu.
12. Bahwa sebelum berangkat ke Korem 043/ Gatam, Terdakwa pernah diberitahu oleh Sertu Saksi-4 (Saksi-4) yang mendapatkan informasi dari Serma Saksi-9 (Saksi Tambahan) yang mengatakan Saksi-1 merupakan perempuan tidak jelas, sering jual barang itu (lonte) dan terhadap informasi dari Saksi-4 lalu Terdakwa mengatakan “ Apabila benar Saksi-1 memiliki latar belakang demikian sebagaimana informasi tersebut maka Terdakwa akan membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1 “ dan terhadap informasi tersebut saat itu Terdakwa belum menanyakannya kepada Saksi-1.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 bersama Ta Saksi-6 (Saksi-4) dan Sdri. Marisa Dewi berangkat dari Liwa menuju Korem 043/Gatam tiba sekira pukul 23.30 Wib dan Saksi-1 serta calon istri Saksi-6 menginap di rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-5),sedangkan Terdakwa dan Saksi-6 menginap di

Hal. 40 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak lajang Yonif 143/ TWEJ selanjutnya pada esok harinya Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke daerah Pringsewu untuk melaksanakan foto-foto Preweding dan tiba di rumah Saksi-5 di Asrama Yonif 143/TWEJ sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-6 numpang tidur di Ta Abdi sedangkan Saksi-6 dan calon istri Saksi-6 tidur di rumah Saksi-5.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira 07.00 Wib saat di dalam mobil yang diparkir di rumah Saksi-5, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang kejujuran Saksi-1, dan Terdakwa menyatakan akan tetap menerima Saksi-1 apa adanya apabila Saksi-1 berkata jujur " Apakah kamu masih perawan apa tidak sebelum berhubungan badan dengan saya", kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bersumpah dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan " Kalau kamu gak jujur sampai kapanpun kita nikah pasti tidak akan punya anak", akhirnya Saksi-1 mengakui dan menyampaikan kepada Terdakwa dirinya sudah tidak perawan karena sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya anggota Polisi saat kuliah di Jakarta, kedua dengan orang Kesehatan di Krui, kemudian dengan Sdr. Dika Ajudan Bupati Pesisir Barat dan terakhir dengan Kadiskes Pesisir Barat yaitu Pak Tedi, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa masuk ke kamar rumah Saksi-5.
15. Bahwa atas pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa menghubungi Batih Pers Serka Citra melaporkan Terdakwa tidak jadi mengurus pernikahan di Korem 043/Gatam, lalu Batih Pers bertanya "Apa alasannya", kemudian Terdakwa menyampaikan alasannya batal nikah karena Saksi-1 sudah tidak perawan lagi dan sudah beberapa kali tidur dengan orang lain, lalu oleh Batih Pers menyampaikan "Ya sudah kembalikan Saksi-1 kepada orang tuanya dan kalau memang tidak jadi nikah lakukan dengan cara yang baik ". Setelah itu Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang menangis di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membereskan pakaian karena akan Terdakwa ajak kembali ke Krui dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang mencoba bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok, lalu melukai tangannya dengan hanger kawat kemudian Terdakwa ajak keluar kamar untuk masuk ke mobil, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan Saksi-5 dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 pulang ke Krui menggunakan kendaraan toyota Avanza sedangkan Saksi-6 dan calon istrinya beberapa jam sebelumnya telah berangkat ke Korem 043/ Gatam.
16. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-1 mencoba membuka pintu kiri hendak melompat dari mobil maka Terdakwa menghentikan kendaraan lalu menarik kedua tangan Saksi-1, kemudian yang kedua kalinya Saksi-1 mencoba bunuh diri di depan pabrik kayu yaitu Saksi-1 berusaha meminum minyak rem dan berhasil Terdakwa rebut, selanjutnya yang ketiga saat berada di daerah Tegineneng Saksi-1 hendak melompat kembali dari dalam mobil lalu Terdakwa berusaha mendinginkan suasana selama 20 menit dan setelah suasana tenang Terdakwa jalan kembali sampe ke Krui dengan keadaan Saksi-1 tertidur.

Hal. 41 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa tiba di Krui di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa menyerahkan Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-2 "Si Eka sudah bohong sama saya dan sebelum kenal dengan saya sudah tidak perawan karena sebelumnya telah tidur dengan 4 (empat) orang", dan pada malam itu Terdakwa tidak langsung pulang namun menginap semalam di rumah Saksi-2.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menyampaikan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya kepada Saksi-2 dihadapan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa ke dalam rumah oleh kakak ipar Saksi-1 namun apa yang terjadi Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah Saksi-1 keluar dalam keadaan menangis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan berangkat ke rumah Saksi-3 di Liwa, setibanya di rumah Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan keluarga Saksi-1 dengan mengatakan "Saya minta maaf lahir bathin bu, bang, karena saya tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Saksi-1 dan untuk lebih jelasnya silahkan tanya saja kepada Saksi-1 ", setelah itu Terdakwa pamit pulang kembali ke asrama Kodim.
19. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 saat berada di rumah Saksi-5 pada tanggal 10 Desember 2020 karena Terdakwa sangat sayang dengan Saksi-1 sehingga tidak mungkin akan melakukan penganiayaan tersebut demikian pula saat dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Krui namun justru Terdakwa menolong Saksi-1 yang berusaha melompat dari mobil.
20. Bahwa sejak menjadi Prajurit TNI-AD Terdakwa belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lain dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun.
21. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 di warung makan sate kelinci samping Kodim Jl. Wai Mengaku Kec. Balik Bukit Lampung Barat saling menanyakan kabar dan saat itu Terdakwa menyatakan sudah bulat untuk berpisah dengan Saksi-1 serta sanggup menanggung resiko dari perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang :

Bahwa beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yaitu Sdri. Saksi-1 (Saksi-1), Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) masing-masing sebagai berikut :

- Penyebab Terdakwa tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Saksi-1 bukan karena cemburu dengan Sdr. Rama tapi karena chatingan-chatingan Saksi-1 dengan Sdr. Teddy Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat yang Terdakwa yakini pernah tidur bareng dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang Saksi-1 masih perawan atau tidak dan Saksi-1 mengatakan masih perawan padahal pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa, saat itu vagina Saksi-1 tidak mengeluarkan darah.

Hal. 42 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ribut-ribut di kamar rumah Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 yang menyakiti dirinya sendiri dengan menggores bagian tangannya menggunakan hanger.
- Saat Terdakwa dan Saksi-1 kembali dari Lampung menuju Liwa yaitu setelah tidak jadi mengurus administrasi pernikahan ke Korem 043/ Gatam, Terdakwa mengendarai mobil tidak secara kebut-kebutan serta tidak pernah juga berhenti di hutan-hutan.
- Terdakwa memberhentikan mobil secara tiba-tiba bukan karena Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengoral kemaluan Terdakwa namun karena Saksi-1 ingin bunuh diri karena secara tiba-tiba membuka pintu sebelah kiri agar bisa melompat
- Terdakwa tidak ada membawa sangkur apalagi sampai mengarahkannya ke muka Saksi-1 dengan tujuan untuk menakuti-nakuti Saksi-1.
- Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi-2 kalau penyebab pembatalan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 karena hasil pemeriksaan kesehatan Saksi-1 di DKT Lampung menyatakan Saksi-1 tidak perawan.
- Terdakwa tidak pernah datang lagi menemui Saksi-2 maupun keluarganya yang lain karena memang Saksi-2 yang melarang Terdakwa untuk datang.

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) bukan tentang ada atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun terkait dengan hal-hal yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melanjutkan rencananya menikahi Saksi-1 oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilainya sebagai hak ingkar Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 43 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) stel pakaian piyama warna hijau.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Alimuddin Umar Liwa.
- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Abdoel Moloek.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Honda jenis Mobilio Nopol BG 1931 HD warna putih.
- 1 (satu) lembar foto copy SKCK persyaratan menikah.
- 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1
- 1 (satu) lembar foto-foto rumah dan kamar.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dan surat-surat tersebut sebagai berikut :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) stel pakaian piyama warna hijau

Merupakan pakaian milik Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang dipakainya saat tidur di kamar rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-5) ketika Saksi-1 dan Terdakwa mengurus pernikahannya ke Korem.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Alimuddin Umar Liwa, Lampung Barat.

Merupakan hasil Visum Et Refertum terhadap luka yang dialami oleh Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Abdoel Moloek, Lampung.

Merupakan hasil Visum Et Refertum terhadap kondisi kelamin / selaput dara Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) akibat

Hal. 44 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dilakukan Terdakwa berulang kali dengan Saksi-1.

3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Honda jenis Mobilio Nopol BG 1931 HD warna putih

Merupakan foto kendaraan milik Sertu Saksi-4 (Saksi-4) yang dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian dijadikan sarana bagi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali saat di Pantai Mandiri, Lampung Barat.

4. 1 (satu) lembar foto copy SKCK persyaratan menikah.

Merupakan SKCK yang telah diurus oleh Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sebagai bagian dari persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1

Merupakan foto-foto saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan proses pengurusan pernikahan maupun prewedding dan juga foto-foto yang menunjukkan adanya luka lecet pada kaki dan tangan Saksi-1.

6. 1 (satu) lembar foto-foto rumah dan kamar.

Merupakan foto rumah orang tua Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Desa Padang Cahaya Kec. Balik Bukit, Lampung Barat berikut foto kamar tidur Saksi-1 yang beberapa kali digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah selesai pendidikan kejuruan Infanteri Terdakwa ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Kodim dengan pangkat Ta jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 melalui medsos Whatsapp saat Terdakwa dapat nomor Hp Saksi-1 dari Serda Azis kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat Wa isinya 'Assalamualaikum saya Tengku temannya bang Azis apakah benar ini namanya Eka', lalu dijawab Saksi-1 "Waalaikum salam ya benar", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Boleh ga saya telepon", jawab Saksi-1 "Boleh tetapi nunggu jam 12.00 Wib karena saya lagi banyak pasien", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 hingga berlanjut komunikasi dan

Hal. 45 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berpacaran serta telah berulang kali melakukan persetubuhan.

3. Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2020 ketika Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah kakaknya yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di daerah Krui lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke pantai Mandiri Sejati, setelah tiba di pantai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam mobil jenis mobilio warna putih milik Sertu Saksi-4 (Saksi-4) yang dipinjam oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan di pantai Mandiri Sejati yang dilakukan di dalam mobil jenis mobilio warna putih tersebut dilakukan dengan cara-cara Terdakwa terlebih dahulu merebahkan sandaran kursi depan sebelah kiri, setelah itu Saksi-1 dimintai oleh Terdakwa untuk membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam sendirinya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah melakukan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan bekas-bekas sperma tersebut dengan tisu yang dibasahi selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam mobil Honda Mobilio tersebut dengan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 di Krui.
5. Bahwa benar sebelum pertama kali melakukan persetubuhan di Pantai Mandiri Sejati tersebut, Terdakwa sudah menanyakan kepada Saksi-1 “ Apakah adek masih perawan dan apakah adek sudah pernah bersetubuh dengan orang lain “ ? dan atas pertanyaan Terdakwa lalu Saksi-1 menjawab sejujurnya dengan mengatakan “Sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah melakukan persetubuhan pada tahun 2018 di Jakarta dengan mantan pacar Saksi seorang anggota polisi saat masih kuliah “ saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan bahkan mengatakan Saksi-1 mau jujur serta berterus terang.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-2 lalu mengajak pergi ke pantai Mandiri Sejati, setibanya di Pantai Mandiri Sejati Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Mobilio warna putih tersebut dengan cara-cara sebagaimana persetubuhan yang dilakukan sebelumnya, setelah itu Saksi-1 diantar Terdakwa ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdri. Hj Suryati (Saksi-3) di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sampai sekira pukul 24.00 Wib, saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 “ Mengapa bajumu basah “ dan Saksi-1 berbohong kepada Saksi-3 dengan mengatakan “ Ketumpahan air mineral “ padahal baju Saksi-1 basah karena tumpahan sperma Terdakwa yang di bersihkan menggunakan tisu yang dibasahi.

Hal. 46 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



7. Bahwa benar persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak terhitung lagi terutama sejak tanggal 1 November 2020 Saksi-1 sudah tinggal di rumah Saksi-3 di daerah Liwa dan setiap Saksi-1 pergi bekerja dari Liwa ke Krui yang dalam seminggu hanya 2 (dua) kali saja dan selalu diantar oleh Terdakwa sehingga hampir setiap hari Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kecuali pada saat Saksi sedang datang bulan dan setiap kali bertemu maka Terdakwa dan Saksi-1 selalu melakukan hubungan suami istri di rumah Saksi-3 yang dilakukan di dalam kamar Saksi-1 yang terkadang pintu kamar tersebut dikunci dari dalam namun ada kalanya tidak dikunci.
8. Bahwa benar tempat-tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan baik saat didalam mobil Honda Mobilio maupun di kamar Saksi-1 di rumah Saksi-2 maupun Saksi-3 merupakan tempat-tempat yang mudah didatangi oleh orang lain yang apabila melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik maupun dapat terangsangnya nafsu birahi orang lain.
9. Bahwa benar persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sudah sangat sering terjadi, hal ini sesuai dengan 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum dari RSUD Abdoel Moloek yang menyebutkan kondisi kelamin /selaput dara Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa berulang kali dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 saat di kamar rumah Kopda Afriyanto (Saksi-5) maupun ketika dalam perjalanan dari Bandar Lampung ke rumah Saksi-2 di Krui hal ini sebagaimana hasil Visum Et Refertum dari RSUD Alimuddin Umar Liwa terhadap luka yang dialami oleh Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) maupun foto-foto yang menunjukkan adanya luka memar pada kaki Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa membatalkan pernikahannya secara sepihak dengan Saksi-1 dengan alasan karena Saksi-1 sudah pernah tidur bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki lain sebelum kenal dengan Terdakwa dan terhadap alasan tersebut merupakan kesimpulan sendiri yang dilakukan Terdakwa tanpa melakukan cross chek terhadap kebenaran informasi tersebut termasuk yang disampaikan oleh Sertu Saksi-4 (Saksi-4) sebagaimana yang disampaikan oleh Serma Saksi-9 (Saksi Tambahan) namun disisi lain Terdakwa justru memanfaatkan tubuh Saksi-1 untuk melampiaskan hawa nafsunya.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan penggantian dalam bentuk apapun terhadap pengeluaran uang yang dilakukan oleh keluarga Saksi-1 baik saat acara lamaran maupun saat Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Liwa ke Korem 043/ Gatam dan selanjutnya melakukan foto-foto prewedding di Pringsewu maupun terhadap biaya pembuatan undangan serta uang muka pemesanan tempat untuk acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2021 total keseluruhannya sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Hal. 47 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula dengan penjatuhan pidananya.

Menimbang :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman berupa *Clementie* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Perkara ini disidangkan semata-mata tidak murni kesalahan Terdakwa sendiri karena dilakukan bersama-sama dengan pasangannya.

b. Filosofi menghukum adalah tidak semata-mata memidana tetapi juga memberikan ruang untuk mendidik agar terdakwa bisa kembali ke jalan yang benar.

c. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan berterus akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

d. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan memiliki perilaku dan kepribadian serta loyalitas maupun dedikasi kerja yang cukup baik sebagaimana disampaikan oleh Anjum Terdakwa.

e. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dan akan memperbaiki diri setelah menjalankan hukuman ini serta Terdakwa tidak mendapatkan promosi jabatan maupun mengikuti pendidikan karena sanksi administrasi.

f. Terdakwa telah berupaya untuk memohon maaf kepada keluarga Saksi-1 untuk tetap menjalin silaturahmi bahkan berniat melanjutkan rencana pengajuan nikah dengan Saksi-1 secara dinas yang terunda (foto-foto terlampir)

g. Terdakwa sebelum persidangan ini belum pernah dihukum.

h. Terdakwa masih memiliki masa depan yang sangat panjang dalam kehidupannya dengan usianya yang masih muda.

Bahwa selain *Clementie* tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2021 menyampaikan beberapa hal, yaitu :

Setelah persidangan pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa telah berusaha untuk menemui Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta keluarganya di rumah Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dengan dihadiri oleh ketua adat setempat serta beberapa orang anggota Kodim 0422/ LB sebagaimana foto-foto (terlampir) dengan maksud dan tujuan untuk melanjutkan kembali rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan meskipun Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa namun keluarga Saksi-1 belum menyatakan persetujuan perihal rencana Terdakwa untuk kembali melanjutkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal. 48 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya foto-foto (terlampir) tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dari *Clementie* Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa termasuk tentang foto-foto tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan “

Atau

Alternatif kedua :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 281 Ke-1 KUHP yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah

Hal. 49 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota Angkatan Perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0422/ LB dengan Pangkat Ta NRP XXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/25/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka terhadap Terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Hal. 50 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut *Memori van toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.(dengan sengaja).

Bahwa ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terdiri dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana, sedangkan Kleurloos Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Bahwa gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Bahwa Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan *Hoge Road* (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu,perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 melalui medsos Whatsapp saat Terdakwa dapat nomor Hp Saksi-1 dari Serda Azis kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat Wa yang isinya 'Assalamualaikum saya Tengku temannya bang Azis apakah benar ini namanya Eka", lalu dijawab Saksi-1 "Waalaiikum salam ya benar", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Boleh gak saya telepon", dijawab oleh Saksi-1 "Boleh tetapi tunggu jam 12.00 Wib karena saya lagi banyak pasien", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Tedakwa menelpon Saksi-1 hingga berlanjut komunikasi dan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berpacaran serta telah berulang kali melakukan persetubuhan.
2. Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2020 ketika Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah

Hal. 51 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di daerah Krui lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke pantai Mandiri Sejati, setelah tiba di pantai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam mobil jenis mobilio warna putih milik Sertu Saksi-4 (Saksi-4) yang dipinjam oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan di pantai Mandiri Sejati yang dilakukan di dalam mobil jenis mobilio warna putih tersebut dilakukan dengan cara-cara Terdakwa terlebih dahulu merebahkan sandaran kursi depan sebelah kiri, setelah itu Saksi-1 dimintai oleh Terdakwa untuk membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam sendirinya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah melakukan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan bekas-bekas sperma tersebut dengan tisu yang dibasahi selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam mobil Honda Mobilio tersebut dengan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 di Krui.
4. Bahwa benar sebelum pertama kali melakukan persetubuhan di Pantai Mandiri Sejati tersebut, Terdakwa sudah menanyakan kepada Saksi-1 "Apakah adek masih perawan dan apakah adek sudah pernah bersetubuh dengan orang lain"? dan atas pertanyaan Terdakwa lalu Saksi-1 menjawab sejujurnya dengan mengatakan "Sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah melakukan persetubuhan pada tahun 2018 di Jakarta dengan mantan pacar Saksi seorang anggota polisi saat masih kuliah" saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan bahkan mengatakan Saksi-1 mau jujur serta berterus terang.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-2 lalu mengajak pergi ke pantai Mandiri Sejati, setibanya di Pantai Mandiri Sejati Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Mobilio warna putih tersebut dengan cara-cara sebagaimana persetubuhan yang dilakukan sebelumnya, setelah itu Saksi-1 diantar Terdakwa ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdri. Hj Suryati (Saksi-3) di Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sampai sekira pukul 24.00 Wib, saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 "Mengapa bajumu basah" dan Saksi-1 berbohong kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Ketumpahan air mineral" padahal baju Saksi-1 basah karena tumpahan sperma Terdakwa yang di bersihkan menggunakan tisu yang dibasahi.
6. Bahwa benar persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak terhitung lagi terutama sejak tanggal 1 November 2020 Saksi-1 sudah tinggal di rumah Saksi-3 di daerah Liwa dan setiap Saksi-1 pergi bekerja dari Liwa ke Krui yang dalam seminggu hanya

Hal. 52 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali saja dan selalu diantar oleh Terdakwa sehingga hampir setiap hari Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kecuali pada saat Saksi sedang datang bulan dan setiap kali bertemu maka Terdakwa dan Saksi-1 selalu melakukan hubungan suami istri di rumah Saksi-3 yang dilakukan di dalam kamar Saksi-1 yang terkadang pintu kamar tersebut dikunci dari dalam namun ada kalanya tidak dikunci.

7. Bahwa benar tempat-tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan baik saat di dalam mobil Honda Mobilio maupun di kamar Saksi-1 di rumah Saksi-2 maupun Saksi-3 merupakan tempat-tempat yang mudah didatangi oleh orang lain yang apabila melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik maupun dapat terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahnya sehingga berbuat semaunya untuk menyalurkan hawa nafsunya terhadap Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) padahal Terdakwa

Hal. 53 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan asusila dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum negara terutama dari sisi resiko bagi Terdakwa selaku Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat karena Terdakwa dengan Saksi-1 belum terikat perkawinan dan sebagai seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedinasan seharusnya Terdakwa berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir ke-3 (tiga).

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan kecewa serta penyesalan yang sangat luar biasa bagi Saksi-1 demikian pula terhadap keluarga Saksi-1 sangat merasa terhina dengan pembatalan pernikahan yang dilakukan Terdakwa secara sepihak dengan berbagai alasan yang tidak disertai bukti yang konkrit yang kemudian menjadi informasi yang berkembang di sekitar Makodim 0422/ LB yang jaraknya cukup dekat dari rumah orang tua Saksi-1 serta di sisi lain perbuatan Terdakwa merusak nama baik dan citra TNI di mata masyarakat, khususnya terhadap kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kurangnya pemahaman terutama terhadap nilai-nilai agama sehingga Terdakwa lebih mengutamakan pelampiasan hawa nafsunya dan mengabaikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan keprajuritan maupun norma-norma yang hidup dan berkembang serta berlaku di tengah masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa telah berupaya menemui Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dan keluarganya dengan maksud untuk kembali melanjutkan rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) selaku orang tua Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan kecewa serta penyesalan yang sangat luar biasa bagi Saksi-1 demikian pula keluarga Saksi-1 sangat merasa terhina di lingkungan tempat tinggalnya.
2. Terdakwa tidak melakukan penggantian dalam bentuk apapun terhadap pengeluaran uang yang dilakukan oleh keluarga Saksi-1 sejak acara lamaran hingga rencana acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 9 Januari 2021 sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra yang sangat buruk di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang

Hal. 54 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi maupun meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dirasa masih terlalu berat karena sesuai fakta bahwa terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 tidak semata-mata merupakan kehendak Terdakwa namun terdapat kehendak yang sama pula pada diri Saksi-1 untuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah persidangan pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan pada tanggal 8 Juli 2021, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Terdakwa telah berusaha untuk menemui Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta keluarganya di rumah orang tuanya yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dengan dihadiri oleh ketua adat setempat serta beberapa orang anggota Kodim 0422/ LB sebagaimana foto-foto tersebut (terlampir) dengan maksud dan tujuan untuk melanjutkan kembali rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan meskipun Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa namun keluarga Saksi-1 belum ada pernyataan menyetujui rencana Terdakwa untuk kembali melanjutkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat upaya yang dilakukan Terdakwa menemui Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta keluarganya di rumah orang tuanya yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dengan dihadiri oleh ketua adat setempat serta beberapa orang anggota Kodim 0422/ LB sejalan dengan prinsip-prinsip *Restoratif Justice* yang mengutamakan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai terutama kepada Saksi-1 maupun keluarganya di lingkungan tempat tinggalnya demikian juga terhadap Kesatuan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima foto-foto dimaksud sebagai bagian dari *Clementie* yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa tentang maksud dan tujuan Terdakwa menemui Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta keluarganya di rumah orang tuanya yaitu Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dengan dihadiri oleh ketua adat setempat serta beberapa orang anggota Kodim 0422/ LB untuk melanjutkan kembali rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan meskipun Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa namun keluarga Saksi-1 belum ada pernyataan menyetujui rencana Terdakwa untuk kembali melanjutkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat meskipun hal tersebut dilakukan Terdakwa setelah beberapa kali pelaksanaan persidangan yaitu sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan namun demikian upaya yang dilakukan tersebut menunjukkan itikad baik dan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan memperhatikan tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan kepentingan militer serta dengan mengutamakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak, maka Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 55 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) stel pakaian piyama warna hijau

Merupakan pakaian milik Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang dipakainya saat tidur di kamar rumah Kopda Saksi-5 (Saksi-5) ketika Saksi-1 dan Terdakwa mengurus pernikahannya ke Korem, perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Alimuddin Umar Liwa.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Abdoel Moloek.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Honda jenis Mobilio Nopol BG 1931 HD warna putih.
4. 1 (satu) lembar foto copy SKCK persyaratan menikah.
5. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1
6. 1 (satu) lembar foto-foto rumah dan kamar.

Merupakan bukti terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) serta tidak sulit penyimpanannya dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, Ta, NRP. XXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal. 56 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) stel pakaian piyama warna hijau.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Alimuddin Umar Liwa.

2. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RSUD Abdoel Moloek.

3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Honda jenis Mobilio Nopol BG 1931 HD warna putih.

4. 1 (satu) lembar foto copy SKCK persyaratan menikah.

5. 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dan Saksi-1

6. 1 (satu) lembar foto-foto rumah dan kamar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H,M.H Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H,M.H Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Indra Gunawan,S.H,M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Eman Jaya,S.H Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Heryanto, S.H Mayor Chk NRP 2910113850670 dan Iman Rohiman, Lettu Chk NRP 21980107751178, Panitera ngganti SSaksi-5, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H, M.H
Kolonel Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan,S.H,M.H
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 57 dari Hal. 57 PUT Nomor : 38-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id